BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KONAWE SELATAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum DaerahRumah Sakit Daerah Konawe Selatan;

b. Bahwa tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah belum mengatur beberapa jenis pelayanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat saat ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5942);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe

Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2013tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27);
26. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang PersyaratanAdministratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 28);
27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);
28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DaerahKabupaten Konawe

Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 30);

29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATENKONAWE SELATAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaen Konawe Selatan
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.
7. Rumah Sakit selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola keuangan sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah setingkat badan/kantor/rumah sakit yang dalam menjalankan opersionalnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat BLUD adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan BLUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Selatan.
14. Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pegawai BLUD yang diberikan tanggung jawab sebagai Pimpinan BLUD, Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pejabat Teknis Kegiatan.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

17. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD tahunan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD yang mengacu pada rencana strategi bisnis.
18. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
19. Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
20. Pola Tarif adalah dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.
21. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah sebagian atau seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan /pembayaran atas jasa sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan yang diterimanya.
22. Besaran Tarif adalah total tarif per unit layanan yang dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*).
23. Biaya Satuan (*unit cost*) adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/jenis layanan tertentu di Rumah Sakit yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.
24. *Break Event Point* (BEP) adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Direktur RS untuk mengetahui pada volume jumlah pelayanan berapakah RS menderita kerugian/deficit dan tidak pula memperoleh laba/surplus.
25. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit yang terdiri dari biaya makan dan biaya penginapan untuk pasien rawat inap.
26. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
27. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf medis fungsional (dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu) kepada pasien.

28. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
29. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III, II, I,VIP dan VVIP.
30. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
31. Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi psikososial dan atau pelayanan kesehatan lain minimal 6 (enam) jam maksimal 12 (dua belas) jam.
32. Rawat Gabung adalah perawatan ibu melahirkan dan bayi sehat pada satu ruang perawatan yang sama.
33. Rawat Bersama adalah perawatan terhadap pasien yang dilakukan oleh lebih dari satu dokter yang berbeda spesialisasinya.
34. Tindakan Medik akut adalah tindakan medik yang harus dilakukan dengan segera sesudah dilakukan pemeriksaan secukupnya yang bila tidak segera dilakukan tindakan medik akan membahayakan pasien.
35. Tindakan Keperawatan / Kebidanan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh perawat/bidan dalam proses penyembuhan dan atau pemulihan.
36. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
37. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan
38. Tindakan Medik khusus adalah tindakan medik yang memerlukan bahan – bahan atau alat – alat yang tidak disediakan oleh Rumah Sakit Daerah sehingga untuk keperluan tersebut terpaksa diadakan dan dibeli sendiri oleh pasien atas resep dokter.
39. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radio diagnostik,

elektromedik, endoskopi, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.

40. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan, dan berkaitan dengan kepentingan hukum.
41. Pelayanan Konsultasi gizi adalah serangkaian kegiatan pelayanan kepada pasien sebagai komunikasi dua arah antara ahli gizi dan pasien untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan perilaku sehingga membantu pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi yang sedang dihadapi.
42. Pelayanan Bank darah adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan.
43. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi, occupasional, terapi wicara, terapi ortotikprostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
44. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.
45. Jasa Dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu meliputi dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
46. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat dan bidan.
47. Jasa Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan tenaga lainnya secara langsung kepada pasien yang bersifat gawat dan darurat medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan

atau pelayanan medik lainnya.

48. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan kepada dokter spesialis anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
49. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan lainnya.
50. Asuhan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan yang bersifat professional yang memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual yang dapat ditunjuk pada individu dan masyarakat dalam rentang sehat dan sakit.
51. Tempat tidur Rumah Sakit Daerah adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
52. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial.
53. Ruang Intensif adalah ruang perawatan khusus yang digunakan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
54. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat – obatan, bahan kimia, alat kesehatan dan/atau farmasi klinik.
55. Farmasi Klinik adalah pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan hasil (*outcome*) terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin.
56. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah instalasi rumah sakit yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, memberi penerangan dan melaksanakan penelitian tentang obat-obatan dan alat kesehatan.
57. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat baku yang dipakai oleh rumah sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi

penjelasan, sehingga merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan medik rumah sakit.

58. Obat Paten adalah obat yang masih memiliki hak paten.
59. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi *International Non Propietary Names* (*INN*) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
60. Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai dan Alat Dasar adalah bahan kimia obat, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
61. Kelas Perawatan adalah pembagian jenjang pelayanan pada rawat inap berdasarkan tingkat fasilitas yang disediakan.
62. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RS.
63. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya.
64. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak saudara, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
65. Pasien Tidak Mampu/Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan (biaya) untuk membayar biaya kesehatannya dan dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
66. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan.
67. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah pelayanan yang diberikan meliputi perawatan jenazah, penyimpanan jenazah, konservasi jenazah, bedah jenazah yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan untuk

kepentingan proses hukum.

68. Pelayanan Ambulance dan Evakuasi adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
69. *Visum et Repertum* (*VeR*) adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, AZAS DAN PRINSIP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan dan pengenaan tarif layanan di BLUD RSD Konawe Selatan;
b. Untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna layanan BLUD RSD Konawe Selatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit;
b. Meningkatnya kualitas layanan BLUD RSD Konawe Selatan;
c. Meningkatnya cakupan layanan BLUD RSD Konawe Selatan.

Pasal 4

Azas Pemberlakuan tarif ini berpedoman pada :

a. Rumah Sakit beroperasi sebagai lembaga teknis daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;

b. Rumah Sakit merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum Rumah Sakit tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk;
c. Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada Rumah Sakit dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
d. Pejabat yang ditunjuk mengelola Rumah Sakit bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati;
e. Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
f. Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Rumah Sakit disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan Pemerintah daerah; dan
g. Rumah Sakit mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan pada Rumah Sakit Daerah dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan layanan dengan mempertimbangkan kontuinitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan (biaya *riil*).
(3) Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan rumah sakit mengacu kepada biaya satuan *riil* (*riil unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan.
(4) Penetapan tarif Rumah Sakit harus memperhatikan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari

keuntungan.

(5) Tarif Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 6

(1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(2) Semua kegiatan layanan di BLUD RSD Konawe Selatan baik berupa pelayanan kesehatan maupun non pelayanan kesehatan di kenakan tarif.

(3) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

(4) Tarif Rumah Sakit Daerah tidak bersifat mencari laba dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

(5) Tarif Rumah Sakit Daerah untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.

(6) Tarif Rumah Sakit Daerah ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, Klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

BAB IV
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 7

(1) Kegiatan Pelayanan Rumah Sakit adalah mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

(3) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Penerimaan pasien;
   b. Pelayanan rawat jalan;
   c. Pelayanan rawat inap dan;
   d. Pelayanan rawat darurat.

(4) Penerimaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aadalah tempat penerimaan pasien Rumah Sakit baik tujuan rawat darurat, rawat inap, rawat jalan maupun untuk tujuan lainnya.

(5) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi/pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap, meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.

(6) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi/pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur, meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif dan rawat rehabilitasi medis.

(7) Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pelayanan kesehatan dan harus segera diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.

(8) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. Pelayanan medis;
   b. Pelayanan keperawatan dan;
   c. Pelayanan penunjang medis.

(9) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis yaitu dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi.

(10) Pelayanan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b adalah seluruh pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat atau bidan di tempat pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, kamar operasi dan tempat pelayanan/tindakan lainnya.

(11) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c merupakan pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan penunjang pelayanan dalam rangka rehabilitasi dan penyembuhan pasien.

(12) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 8

Obyek tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah adalah pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Subyek tarif adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau badan yang diharuskan membayar tarif pelayanan kesehatan dan tarif pendapatan pendukung pelayanan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang meliputi:

a. pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai asas -asas dan tujuan pelayanan kesehatan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan;

b. kemudahan akses terhadap informasi yang lengkap tentang sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan kesehatan;

c. tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak sebagaimana mekanisme yang berlaku sesuai dengan standar operasional yang berlaku; dan

d. pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah.

(2) Atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat memiliki kewajiban:

a. mematuhi prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan

b. turut memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN RUMAH SAKIT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 11

(1) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.

(2) Kepala Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada pimpinan BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(3) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Pasal 12

(1) Perangkat Pemerintah Daerah dapat menjadi BLUD apabila telah memenuhi tiga persyaratan, yaitu:

a. persyaratan substansi;

b. persyaratan teknis dan;

c. persyaratan administratif.

(2) Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas pokok dan fungsi OPD atau Unit Kerja berkaitan dengan bidang layanan umum yang menghasilkan semi barang dan/atau jasa publik (*quasi public goods*), pengelolaan wilayah/kawasan tertentu dan

pengelolaan dana khusus.

(3) Persyaratan teknis meliputi :

a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk OPD atau kepala OPD untuk Unit Kerja; dan

b. kinerja keuangan OPD atau Unit Kerja yang sehat.

(4) Persyaratan Administratif meliputi :

a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

b. pola tata kelola;

c. rencana strategis bisnis;

d. standar pelayanan minimal;

e. laporan keuangan pokok/proyeksi/prognosi laporan keuangan; dan

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

BAB VII
STRUKTUR KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu
Struktur kepengurusan pejabat pengelola BLUD

Pasal 13

(1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:

a. pemimpin;

b. pejabat keuangan dan;

c. pejabat teknis.

(2) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

(4) Pemimpin BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin,mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;

b. menyusun renstra bisnis BLUD;
c. menyiapkan RBA;
d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan;
e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan dan;
f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan Sumber Dana BLUD

Pasal 14

(1) Pembiayaan/pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, Anggaran Pemerintah, Subsidi Pemerintah, Anggaran Pemerintah Daerah, dan Subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan/pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
d. APBD;
e. APBN ; dan/atau
f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(3) Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat berupa :
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan hasil investasi.

(4) Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan negara atau pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Penggunaan langsung pendapatan rumah sakit sesuai dengan mata anggaran yang termuat dalam DPA-BLUD.

Pasal 15

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.

(4) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

(5) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

(6) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(7) Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) BLUD menyusun RBA (Rencana Bisnis Anggaran) tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategi Bisnis BLUD.

(2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) Untuk BLUD-OPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan sebagai RKA-OPD.

(5) DPA-BLUD mencakup antara lain:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas dan;

c. jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan.

Pasal 17

(1) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal DPA-BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(3) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(4) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pemimpin BLUD.

(2) Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Kepala Daerah dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja*(contractual performance agreement).*

(3) Dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.

(4) Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan dan;
c. kinerja manfaat bagi masyarakat.

Pasal 19

(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 20

(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran;

(2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Pasal 21

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Kepala Daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Penilaian kinerja dari aspek keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:
   a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan *(rentabilitas);*
   b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya *(likuiditas);*
   c. memenuhi seluruh kewajibannya *(solvabilitas); dan*
   d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

(3) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

Pasal 22

(1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan / atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi,

ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 23

(1) Pemimpin BLUD-RSD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(2) Dalam hal pemimpin BLUD-RSD berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(3) Pemimpin BLUD-RSD Bertahap diberikan Fleksibilitas dalam:
   a. memberikan remunerasi kepada pegawai;
   b. melakukan KerjaSamaOperasional (KSO) dengan pihak tiga;
   c. melakukan rekrutmen pegawai non PNS berdasarkan efesiensi dan tingkat kebutuhan.

(4) Pemimpin BLUD-RSD Penuh diberikan Fleksibilitas dalam:
   a. melakukan investasi jangka pendek;
   b. melakukan investasi jangka panjang dengan persetujuan kepala daerah;
   c. melakukan peminjaman/piutang;
   d. memberikan remunerasi kepada pegawai;
   e. melakukan Kerjasama dan atau Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga; dan
   f. melakukan rekrutmen pegawai non PNS berdasarkan efesiensi dan tingkat kebutuhan.

Bagian Keempat
Berakhirnya PPK-BLUD

Pasal 24

Penerapan Pola Keuangan BLUD berakhir apabila:

(1) dicabut oleh Kepala Daerah atas usulan Sekretaris Daerah atau Kepala OPD; dan

(2) berubah statusnya manjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Kelima
Remunerasi

Pasal 25

(1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pension.

(2) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

(3) Remunerasi untuk BLUD-RSD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-RSD melalui Sekretaris Daerah.

(4) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja *(basic index)* ;
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku *(competency index)* ;
c. resiko kerja *(risk index)* ;
d. tingkat kegawatdaruratan *(emergency index)* ;
e. jabatan yang disandang *(position index)* ; dan
f. hasil/capaian kinerja *(performance index).*

BAB VIII
JENIS-JENIS PELAYANAN

Pasal 26

(1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari :

a. Rawat Jalan:
   - Poli Napza;
   - Poli Gigi dan Mulut;
   - Poli Penyakit Dalam;
   - Poli Bedah Umum;
   - Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
   - Poli Anak;

- Poli THT;
- Poli Mata;
- Poli Syaraf;
- Poli Gizi;
- Poli Rehabilitasi Medik;
- Poli Geriatri.

b. Pelayanan *Medical Check Up* (MCU);
c. Rawat Inap dan Ruang Isolasi;
d. Ruang Intensif;
e. Ruang Rawat Darurat dan Pelayanan *One Day Care*;
f. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
g. Tindakan Medik Operatif;
h. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
i. Pelayanan Mediko Legal;
j. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah;
k. Tindakan Keperawatan;
l. Bank Darah;
m. Pelayanan *Central Sterile Supply Department*;
n. Pelayanan Ambulan; dan
o. Pelayanan kesehatan lain sesuai perkembangan RS.

(2) Tarif atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 27

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.

(2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dikenakan tarif rawat jalan yang terdiri dari:

a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan

b. Jasa Pelayanan.

(3) Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi dan obat -obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan perawatan jenazah.

(4) Kelompok pelayanan rawat jalan terdiri dari :

a. Pemeriksaan dokter;

b. Pemeriksaan penunjang diagnostik;

c. Tindakan medik;

d. Tindakan keperawatan/kebidanan;

e. Rehabilitasi medik;

f. Konsultasi gizi;

g. Farmasi.

Bagian Kedua
Rawat Inap

Pasal 28

(1) Pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Daerah dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan kelasnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Kelas perawatan sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kelas III;

b. Kelas II;

c. Kelas I;

d. VIP; dan

e. VVIP.

Pasal 29

(1) Kelas – kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) disediakan untuk :

a. Pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggung jawabnya;

b. Pasien yang dijamin oleh Pemerintah, badan dan/atau pihak ketiga yang bukan penerima bantuan iuran BPJS dan pasien yang dijamin program Jaminan Kesehatan Daerah di rawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

c. Pasien penerima bantuan iuran BPJS hanya berhak dirawat di kelas III.

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat dikelas perawatan yang lebih rendah dan dikembalikan ke kelas perawatan sesuai haknya apabila kelas perawatan yang dimaksud sudah ada, apabila pasien menginginkan dirawat di kelas yang lebih tinggi maka dikenakan iur biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meminta dirawat dikelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.

(4) Pasien yang belum mendapatkan kelas perawatan (jika penuh) dapat dirawat di ruang rawat darurat dan dikenakan tarif sesuai ruang perawatan kelas III.

(5) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dengan persetujuan dokter yang merawat.

(6) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan biaya penuh.

Pasal 30

(1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hari masuknya pasien Ke Rumah Sakit Daerah dihitung satu hari penuh;

b. hari pulangnya pasien sesudah jam 12.00 WITA diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 12.00 WITA tidak dikenakan biaya ruangan perawatan untuk hari pulang tersebut; dan

c. dalam kondisi tertentu dapat diputuskan dengan kebijakan Direktur.

Pasal 31

(1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :

a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan

b. Jasa Pelayanan.

(2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk terapi dan obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan perawatan jenazah.

(3) Kelompok pelayanan rawat inap meliputi :

a. Pemeriksaan dokter;

b. Visite dan/atau konsultasi;

c. Pemeriksaan penunjang diagnostik;

d. Tindakan medik;

e. Tindakan keperawatan/kebidanan;

f. Rehabilitasi medik;

g. Farmasi;

h. Pelayanan rohani.

(4) Jasa konsultasi medis (visite) maksimal dibayar hanya 2 (dua) kali per hari per dokter.

Bagian Ketiga
Gawat Darurat

Pasal 32

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat.

(2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat yang terdiri dari:
a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
b. Jasa Pelayanan.

(3) Kelompok pelayanan rawat darurat meliputi :
a. Pemeriksaan dokter;
b. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
c. Tindakan medik;
d. Tindakan keperawatan/kebidanan;
e. Farmasi.

(4) Pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan oleh dokter sesuai dengan kebutuhan.

(5) Dalam hal tertentu dokter Instalasi Gawat Darurat dapat konsultasi melalui telepon kepada dokter spesialis sesuai kebutuhan.

(6) Pelayanan rawat darurat di Instalasi Gawat Darurat buka 24 jam.

Bagian Keempat
Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 33

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan.

(2) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Persalinan normal;
b. Persalinan dengan penyulit pervaginam; dan
c. Persalinan dengan penyulit perabdominam.

(3) Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

(4) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif kebidanan dan penyakit kandungan yang terdiri dari :

a. Jasa Sarana Rumah Sakit;

b. Jasa Pelayanan.

Bagian Kelima
Tindakan Medik Operatif

Pasal 34

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif;

(2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dalam keadaan gawat darurat (cito) dikenakan tambahan biaya 25% dari total tarif tindakan medik operatif;

(3) Tarif tindakan medik anestesi ditentukan oleh ASA (*American Society of Anesthesiologists*);

(4) Komponen tarif tindakan medik operatif terdiri dari;

a. sewa kamar operasi;

b. sewa alat operasi;

c. jasa medik operator; dan

d. jasa medik anastesi;

(5) Tarif pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

(6) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif yang terdiri dari:

a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan

b. Jasa Pelayanan.

Bagian Keenam
Pelayanan Penunjang

Pasal 35

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang dikenakan tarif penunjang.

(2) Pelayanan penunjang terdiri dari:
   a. pelayanan penunjang diagnostik; dan
   b. Pelayanan penunjang tidak langsung (pelayanan pemeliharaan sarana meliputi pelayanan laundry, *cleaning service* dan pelayanan penunjang lainnya).

(3) Komponen tarif penunjang diagnostik terdiri dari:
   a. tarif laboratorium; dan
   b. tarif radiologi;

(4) Tarif pelayanan penunjang tidak langsung merupakan bagian dari jasa rumah sakit pada setiap tindakan.

(5) Tarif penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk terapi, tindakan medik dan perawatan jenazah.

Bagian Ketujuh
Pelayanan *Mediko Legal*

Pasal 36

(1) Pelayanan mediko legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, badan dan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan Visum et Repertum.

(2) Pelayanan *Medico Legal* meliputi :
   a. Pemeriksaan identifikasi, luka luar;
   b. Pemeriksaan identifikasi, luka luar jenzah;
   c. Otopsi; dan
   d. Surat keterangan dokter untuk asuransi.

(3) Syarat-syarat untuk memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. harus ada surat permintaan Visum et Repertum dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berlaku surut;

(4) Tarif *Medico Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah

Pasal 37

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah dikenakan tarif pemulasaran/perawatan jenazah.
(2) Tarif pemulasaran/perawatan jenazah terdiri dari:
a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan
b. Jasa Pelayanan.

Bagian Kesembilan
Tindakan Keperawatan

Pasal 38

(1) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan keperawatan dikenakan tarif tindakan keperawatan.
(2) Tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat dan bidan.
(3) Tarif tindakan keperawatan terdiri dari Jasa Pelayanan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Bank Darah

Pasal 39

Pelayanan bank darah berupa penyediaan darah guna memenuhi kebutuhan transfusi darah bagi kebutuhan pasien.

Bagian Kesebelas
Transportasi

Pasal 40

(1) Pelayanan ambulan dan evakuasi diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulan.

(2) Pelayanan transportasi ambulans disediakan untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit atau sebaliknya, serta dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain atau sebaliknya.

(3) Pelayanan transportasi ambulans jenazah disediakan untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tujuan atau sebaliknya.

(4) Tarif pelayanan ambulan dan evakuasi merupakan penjumlahan dari tarif awal dan panjangnya jarak tempuh serta petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan.

(5) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulan dan evakuasi dikenakan tarif ambulan dan evakuasi yang terdiri dari :

a. Jasa Sarana Rumah Sakit; dan

b. Jasa Pelayanan.

BAB X
PELAYANAN FARMASI

Pasal 41

(1) Harga Netto Apotik + Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat HNA + PPN adalah harga jual Pabrik Obat dan atau Pedagang Besar Farmasi kepada Apotik, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

(2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

(3) Penentuan besaran keuntungan (*Profit Margin*) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.Obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai standar dari sebagian komponen jasa sarana yang harus tersedia di rumah sakit, dipergunakan langsung oleh pasien dalam satu satuan pelayanan kesehatan / tindakan.

(2) Obat-obatan, bahan habis pakai diluar standar rumah sakit menjadi tanggungan pasien.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 43

(1) Tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah termasuk ke dalam Pendapatan kas BLUD lain-lain yang sah.

(2) Struktur dan besaran tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan kelas perawatan.

(3) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit *cost* masing – masing pelayanan.

(4) Besaran tarif pelayanan harus memperhitungkan jasa sarana dan jasa pelayanan.

(5) Ketentuan rincian besaran jasa sarana dan jasa pelayanan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 44

(1) Tarif Rumah Sakit Daerah untuk kegiatan pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, dan rawat intensif (khusus).

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

(3) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan imbalan yang diterima oleh RSD atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan / alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

(4) Komponen jasa pelayanan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, dan/atau pelayanan penunjang lainnya.

(5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga kesehatan lainnya.

(6) Besaran tarif obat-obatan, bahan/alat habis pakai ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kepentingan masyarakat rendah.

Pasal 45

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya administrasi, biaya operasional dan pemeliharaan (biaya *riil*).

(3) Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit merupakan biaya satuan riil (*riilunitcost*) untuk setiap jenis pelayanan.

(4) Penentuan pola tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit terdiri dari 60% Jasa Pelayanan dan 40 % Jasa Sarana.

Pasal 46

(1) Tarif untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

(2) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat terlantar/tempat tinggal tidak tetap, disesuaikan dengan tarif kelas III dan pembayarannya dibebankan pada APBD.

Pasal 47

(1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan rawat jalan regular dan rawat jalan non regular dengan ketentuan:

a. Pelayanan rawat jalan regular ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break event point*);

b. Pelayanan rawat jalan non regular (eksekutif) ditetapkan lebih besar dari pelayanan rawat jalan regular dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

(2) Perhitungan rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kelas III ditetapkan berdasarkan fasilitas layanan yang diberikan RSD tanpa memperhitungkan keuntungan;

b. Kelas II ditetapkan sesuai titik impas (*break event point*);

c. Kelas selain huruf a ditetapkan lebih besar dari kelas II dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan asas kepatutan.

(3) Perhitungan rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan sesuai dengan asas kepatutan.

Pasal 48

(1) Tarif pelayanan pendidikan dan penelitian menjadi tanggung jawab peserta atau pihak lain.

(2) Dasar menghitung tingkat penggunaan tarif pelayanan pendidikan dan penelitian :

a. Frekuensi pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan

b. Jenis pelayanan pendidikan dan penelitian.

(3) Komponen tarif pelayanan pendidikan dan penelitian terdiri dari jasa sarana dan jasa lainnya.

(4) Pelayanan pendidikan dan penelitian yang dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak lain, besaran tarifnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

(5) Surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur/pemimpin RSD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Besaran tarif pelayanan lainnya dapat berdasarkan kesepakatan antara Rumah Sakit dan pihak lain dengan memperhatikan harga umum setempat dan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak.

Pasal 50

(1) Tarif pelayanan pada RSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tata cara penetapan tarif sebagimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

(1) Dalam hal terdapat jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara setelah berkoordinasi dengan Bupati.

(2) Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Bupati menetapkan tarif pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF PELAYANAN

Pasal 52

(1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang berbentuk kuitansi ditetapkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.

(2) Hasil pemungutan tarif pelayanan di setor ke bendahara penerima dan selanjutnya dimasukkan ke kas RSDKonawe Selatan.

(3) Pejabat pengelola menyetorkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada bendahara penerima Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.

(4) Bendahara penerima BLUD Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan melakukan pembukuan atas penyetoran pelayanan dan melaporkan kepada Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.

(5) Pemungutan tarif pelayanan kesehatan tidak dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

(6) Pengangkatan Bendahara BLUD diangkat oleh Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Konawe Selatan.

BAB XIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 53

(1) Penerimaan tarif pelayanan kesehatan dikelola langsung oleh RSD untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSD digunakan untuk membiayai pengeluaran RSD yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan RSD.

(3) Penggunaan jasa pelayanan diatur melalui Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB XIV
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Pasal 54

(1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pasien.

(3) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, gunung meletus, dll;

b. Kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru hara yang mengakibatkan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan menjadi rusak;

c. Kejadian yang diakibatkan kesalahan alat / standar prosedur operasional / *human error* yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, *boiler* meledak, *Central Sterile Supply Department* (CSSD) meledak, gas sentral bocor serta kejadian yang tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

(4) Bagi penderita tidak mampu atau memiliki Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin, penderita penyakit menular yang berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit yang termasuk dalam program penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, pemungutan tarif pelayanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF PELAYANAN YANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 55

Tatacara penghapusan piutang yang tidak tertagih diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

(1) Pembinaan teknis BLUD RSD Konawe Selatan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan keuangan BLUD RSD Konawe Selatan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 57

(1) Pengawasan pengelolaan BLUD RSD Konawe Selatan dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Satuan Pengawasan Internal.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Bupati dengan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSD Konawe Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Direktur dengan fungsi pengawasan internal BLUD RSD Konawe Selatan.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tingkatan pemeriksaan dan tindakan pelayanan kesehatan di BLUD RSD Konawe Selatan di tetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. DIREKTUR RSD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo,
pada tanggal 01-04-2022

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 01-04 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022
TENTANG : PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KONAWE SELATAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN

A. TARIF POLIKLINIK DAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kartu Pasien	4.000	6.000	10.000
2	Konsultasi antar poliklinik	20.000	30.000	50.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	45.000	75.000
4	Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	16.000	24.000	40.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

B. TARIF PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT DAN KONSULTASI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Administrasi	4.000	6.000	10.000
2	Konsultasi dokter spesialis on call	30.000	45.000	75.000
3	Konsultasi dokter spesialis on site	40.000	60.000	100.000
4	Konsultasi Farmasi	8.000	12.000	20.000
5	Konsultasi lainnya	8.000	12.000	20.000
6	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	16.000	24.000	40.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

C. TARIF RAWAT INAP

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kls I-A	120.000	180.000	300.000
2	Kls I-B	120.000	180.000	300.000
3	Kls II	80.000	120.000	200.000
4	Kls III	40.000	60.000	100.000
5	VIP	200.000	300.000	500.000
6	VVIP	260.000	390.000	650.000

Untuk pasien yang rawat bersama ditambah 60% dari jasa pelayanan per dokter

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

D. TARIF RUANG RAWAT INAP KHUSUS

NO	RUANGAN PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PICU/NICU	140.000	210.000	350.000
2	ICU/ICCU	160.000	240.000	400.000
3	Ruang Isolasi	120.000	180.000	300.000

Untuk pasien yang rawat bersama ditambah 60% dari jasa pelayanan per dokter

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

II. TARIF RAWAT INAP UNTUK KONSUL /VISITE DOKTER SPESIALIS ATAU KONSUL ANTARA BAGIAN BERDASARKAN KELAS PERAWATAN

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	VVIP	60.000	90.000	150.000
2	VIP	40.000	60.000	100.000
3	Kls I	30.000	45.000	75.000
4	Kls II	30.000	45.000	75.000
5	Kls III	30.000	45.000	75.000
6	ICU / ICCU/PICU/NICU	50.000	75.000	125.000
7	Konsul dokter ahli di luar jam visite	30.000	45.000	75.000

Keterangan :
Tarif konsul dokter umum/dokter gigi sebesar 50% dari tarif konsul dokter spesialis untuk setiap ruang perawatan

III. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK UMUM (IGD, RAWAT JALAN)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kompres luka	4.000	6.000	10.000
	a. Luka tanpa diverban	6.000	9.000	15.000
	b. Luka dengan diverban per pasien	8.000	12.000	20.000
2	Jahit Luka			
	a. < 2 cm (ringan)	18.000	27.000	45.000
	b. 2-5 cm (sedang)	26.000	39.000	65.000
	c. >5 cm (berat)	36.000	54.000	90.000
3	Buka Jahitan			
	a. <3 jahitan	4.000	6.000	10.000
	b. 3-6 jahitan	8.000	12.000	20.000
	c. >6 jahitan	12.000	18.000	30.000
4	Ganti verban :			
	a. Luka kecil (<5 cm)	8.000	12.000	20.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	16.000	24.000	40.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	26.000	39.000	65.000
5	Perawatan luka bakar			
	a. Luka bakar s/d 30%	30.000	45.000	75.000
	b. Luka bakar > 30%	40.000	60.000	100.000
6	Fiksasi eksterna/Pasang Spalk	60.000	90.000	150.000
7	Ekstraksi kuku per jari	60.000	90.000	150.000

8	Cross incisi luka	30.000	45.000	75.000
9	Incisi abses / punksi abses	24.000	36.000	60.000
10	Sirkumsisi (khitan)			
	- Sirkumsi (khitan) perawat	80.000	120.000	200.000
	- Sirkumsi (khitan) Dokter Umum	100.000	150.000	250.000
	- Sirkumsi (khitan) Dokter Ahli	200.000	300.000	500.000
	- Repair sirkumsisi	48.000	72.000	120.000
11	Ekstraksi corpus alineum mata	32.000	48.000	80.000
12	Ekstraksi corpus alineum telinga	32.000	48.000	80.000
13	Ekstraksi corpus alineum hidung	32.000	48.000	80.000
14	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	32.000	48.000	80.000
15	Pemasangan/buka kateter	20.000	30.000	50.000
16	Aff kateter/Tindakan	20.000	30.000	50.000
17	Tampon hidung	20.000	30.000	50.000
18	Tampon telinga	20.000	30.000	50.000
19	Pemasangan infus:			
	a. Dewasa	16.000	24.000	40.000
	b. Anak	20.000	30.000	50.000
20	Aff infus	6.000	9.000	15.000
21	Pemasangan NGT	24.000	36.000	60.000
22	Sonde via NGT/hari	16.000	24.000	40.000
23	Aff NGT	20.000	30.000	50.000
24	Kumbah (cuci lambung)	60.000	90.000	150.000
25	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)	80.000	120.000	200.000
26	Pemakaian DC Syok	140.000	210.000	350.000
27	Reposisi tulang sendi / temporomandibular joint (TMJ)	60.000	90.000	150.000
28	Intubasi	80.000	120.000	200.000
29	Ekstubasi	80.000	120.000	200.000
30	Suction / hari/ unit perawatan	48.000	72.000	120.000
31	Spooling kateter	20.000	30.000	50.000
32	Spooling mata	20.000	30.000	50.000
33	Spooling telinga	60.000	90.000	150.000
34	Punksi blast	60.000	90.000	150.000
35	Nebulizer	24.000	36.000	60.000
36	Penggunaan alat monitor	40.000	60.000	100.000
37	Pemasangan O_2 per pasang	8.000	12.000	20.000
	- Oksigen satu liter per jam	7.200	10.800	18.000
38	Pemeriksaan EKG	32.000	48.000	80.000
39	Rectal toucher	20.000	30.000	50.000
40	Intra Muscular (IM)/hari/Pasien	7.000	10.500	17.500
41	Intra Vena (IV)/hari/Pasien	7.000	10.500	17.500
42	Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	12.000	18.000	30.000
43	Sub Cutan (SC)/Pasien	7.000	10.500	17.500
44	Boulus / Drips/Pasien	7.000	10.500	17.500
45	Observasi 1 - 2 jam			
	a. 1 - 2 jam	32.000	48.000	80.000
	b.3-5 jam	40.000	60.000	100.000
46	Pemasangan orapharingeal (gudel)	14.000	21.000	35.000
47	Resusitasi cairan / UGD	60.000	90.000	150.000
48	Evakuasi pasien	10.000	15.000	25.000
49	Bagging / hari/ unit perawatan	12.000	18.000	30.000
50	Pengukuran TTV/hari	22.000	33.000	55.000

2

51	Pasang syringe pump/hari	40.000	60.000	100.000
52	Pasang infus pump/hari	40.000	60.000	100.000
53	Pasang oksimetri per pasien	8.000	12.000	20.000
54	Pasang neck collar	14.000	21.000	35.000
55	Pasang bidai	56.000	84.000	140.000
56	Rawat luka	56.000	84.000	140.000
57	Widal (rapid)	60.000	90.000	150.000
58	Pemberian Obat Suppositoria	12.000	18.000	30.000
59	Pasang CVC	120.000	180.000	300.000
60	Lepas CVC	30.000	45.000	75.000
61	Vena sectie	40.000	60.000	100.000
62	Pasang CPAP	140.000	210.000	350.000
63	Pasang Ventilator	100.000	150.000	250.000
64	Pemasangan ETT oleh dokter	54.000	81.000	135.000
65	Pemasangan ETT oleh Perawat	28.000	42.000	70.000
66	Pasang Chest tube	100.000	150.000	250.000
67	Pasang WSD	120.000	180.000	300.000
68	Debridement (anestesi lokal)	44.000	66.000	110.000
69	Pemberian sonde / hari	20.000	30.000	50.000
70	Pemasangan Tranfusi darah dan monitoring	28.000	42.000	70.000
71	Ransel verban	42.000	63.000	105.000
72	Memandikan pasien/hari	20.000	30.000	50.000
73	Cukur/sceren	14.000	21.000	35.000
74	Tamponade	12.000	18.000	30.000
75	Matras anti decubitus/hari	4.000	6.000	10.000
76	EEG	110.000	165.000	275.000
77	Askep Keperawatan/Kebidanan/hari	16.000	24.000	40.000
78	Jasa Perawat / Jasa Bidan	16.000	24.000	40.000
79	Incersi Vena Profunda	60.000	90.000	150.000
80	Perawatan decubitus/hari	20.000	30.000	50.000
81	Pengambilan darah arteri/sampel tranfusi	40.000	60.000	100.000
82	One Day Care	100.000	150.000	250.000
83	Pemberian Sitostatika	30.000	45.000	75.000
84	Bladder training	34.000	51.000	85.000
85	Atropinasi	40.000	60.000	100.000
86	Pemasangan Back Slab	20.000	30.000	50.000
87	Inspeculo	60.000	90.000	150.000
88	Bronchial washing	28.000	42.000	70.000

Keterangan :

- Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Memandikan pasien	20.000	30.000	50.000
2	Pemasangan NGT / pasien	30.000	45.000	75.000
3	Aff NGT	24.000	36.000	60.000
4	Sonde Via NGT /hari	18.000	27.000	45.000
5	Ganti verban			
	a. Luka kecil (<5 cm)	8.000	12.000	20.000
	b. Luka sedang (5-10 cm)	16.000	24.000	40.000
	c. Luka besar (> 10 cm)	26.000	39.000	65.000

50	Booginage	40.000	60.000	100.000
51	Pleurodesis	100.000	150.000	250.000
52	Injeksi Intraartikuler	60.000	90.000	150.000
53	Punksi Pleura	60.000	90.000	150.000
54	Punksi Blass	60.000	90.000	150.000
55	Pungsi lumbal	120.000	180.000	300.000
56	Biopsi Hepar / Ginjal	60.000	90.000	150.000
57	Pungsi Abses hati	60.000	90.000	150.000
58	Pungsi Ascites	60.000	90.000	150.000
59	Pungsi Efusi Pericard	400.000	600.000	1.000.000
60	Diabetes Care :			
	- Screening penderita resiko tinggi	10.000	15.000	25.000
	- Edukasi & Konseling	10.000	15.000	25.000
	- Excersice	12.800	19.200	32.000
61	Cukur/Sceren	14.000	21.000	35.000
62	EEG	4.000	6.000	10.000
63	Askep Keperawatan	10.000	15.000	25.000
64	Pasang WSD	120.000	180.000	300.000
65	Personal Hygiene	20.000	30.000	50.000
66	Vena Sectie	60.000	90.000	150.000
67	Pasang Chest tube	100.000	150.000	250.000
68	Pasang Ventilator	100.000	150.000	250.000
69	Pengukuran TTV/hari	22.000	33.000	55.000
70	Bladder Training	40.000	60.000	100.000
71	Atropinasi	40.000	60.000	100.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

V. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	OBYEK PELAYANAN	TARIF
1	Sakit/Sehat	50.000
2	Cuti Hamil/Bersalin	50.000
3	Dirawat	50.000
4	Kelahiran	50.000
5	Kematian	50.000
6	Asuransi	50.000
7	Visum	50.000
8	Otopsi luar	60.000
9	Visum Et Repertum Hidup	100.000
10	Visum Et Repertum Mati	120.000
11	Paket visum kandungan dan kebidanan	160.000

- Visum Et Repertum dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang
- Pemeriksaan Kesehatan secara menyeluruh termasuk pemeriksaan kesehatan CPNS disesuaikan dengan tarif per jenis pemeriksaan

6	Perawatan luka bakar			
	a. Luka bakar s/d 30%	30.000	45.000	75.000
	b. Luka bakar > 30%	40.000	60.000	100.000
7	Pemasangan kateter/Tindakan	22.000	33.000	55.000
8	Aff kateter/Tindakan	20.000	30.000	50.000
9	Spulling Kateter/Tindakan	20.000	30.000	50.000
10	Pemasangan infus:			
	a. Dewasa	20.000	30.000	50.000
	b. Anak/bayi	24.000	36.000	60.000
11	Aff Infus / Tindakan	8.000	12.000	20.000
12	Tindakan suction (alat hisap) / hari	48.000	72.000	120.000
13	Intubasi	80.000	120.000	200.000
14	Ekstubasi	80.000	120.000	200.000
15	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)/VTP	80.000	120.000	200.000
16	Pemakaian DC Syock	140.000	210.000	350.000
17	Pemasangan Nebulizer	26.000	39.000	65.000
18	Penggunaan alat monitor	60.000	90.000	150.000
19	CVP (central vena pressure)	120.000	180.000	300.000
20	Lepas CVP	30.000	45.000	75.000
21	Klisma rendah	20.000	30.000	50.000
22	Klisma Tinggi	20.000	30.000	50.000
23	Observasi Pasien Intermediate / Hari	32.000	48.000	80.000
24	Injeksi/Tindakan			
	- Intra Muscular (IM) /hari	7.000	10.500	17.500
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	12.000	18.000	30.000
	- Sub Cutan (SC)/Pasien	7.000	10.500	17.500
	- Boulus / Drips/Pasien	7.000	10.500	17.500
25	Aff drain	6.000	9.000	15.000
26	Pasang Syring Pump	40.000	60.000	100.000
27	Pasang Infus Pump	40.000	60.000	100.000
28	Evakuasi Pasien	12.000	18.000	30.000
29	Pemasangan Transfusi Darah/Bag	28.000	42.000	70.000
30	Pengambilan sampel darah Transfusi	40.000	60.000	100.000
31	Nutrisi Parenteral/hari	20.000	30.000	50.000
32	Induksi Sputum	40.000	60.000	100.000
33	Pemantauan Gizi Intensif / 1 kali perawatan	68.000	102.000	170.000
34	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	20.000	30.000	50.000
35	Pasang oximetri/hari	8.000	12.000	20.000
36	Kumbah lambung	60.000	90.000	150.000
37	Balance Cairan/hari	4.000	6.000	10.000
38	Pasang matras Decubitus	30.000	45.000	75.000
39	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	14.000	21.000	35.000
40	Spirometri	40.000	60.000	100.000
41	Rectal Touche	20.000	30.000	50.000
42	Ganti colostomy bag	20.000	30.000	50.000
43	Funduscopy	16.000	24.000	40.000
44	Buka gips	24.000	36.000	60.000
45	Insisi abses	24.000	36.000	60.000
46	Pasang bidai	56.000	84.000	140.000
47	Pasang Neck collar	14.000	21.000	35.000
48	Fiksasi eksterna	60.000	90.000	150.000
49	Plebotomi	40.000	60.000	100.000

C. TARIF PEMERIKSAAN MRI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	MRI tanpa kontras	880.000	1.320.000	2.200.000
2	MRI dengan kontras	1.400.000	2.100.000	3.500.000
3	MRI Whole Body/Total spine	1.400.000	2.100.000	3.500.000

Keterangan :
Tarif diatas belum termasuk penetapan diagnosis/analisis hasil akhir oleh dokter radiologi
Tambahan 25% untuk pemeriksaan cito (pasien umum)
Pemeriksaan cyto pada pasien BPJS dikenakan tarif Rp. 25.000/pasien

D. TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Whole Blood / PRC / Kantong / Screening	140.000	210.000	350.000
2	Cross Matching	48.000	72.000	120.000
3	Golongan Darah ABO	12.000	18.000	30.000
4	Golongan darah Resus	12.000	18.000	30.000
5	Flebotomi	60.000	90.000	150.000
6	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	140.000	210.000	350.000
7	Sediaan Trombosit Concetrate (TC)	140.000	210.000	350.000
8	Sediaan Pakced Red Cells (PRC)	140.000	210.000	350.000
9	Sediaan Washed Red Cells (WRC)	140.000	210.000	350.000
10	Biaya Darah titip	12.000	18.000	30.000
11	Cool Box lengkap	20.000	30.000	50.000
12	Pemeriksaan Comb test	160.000	240.000	400.000
13	Pemeriksaan Incompatible	160.000	240.000	400.000

E. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Harga Obat dan BMHP			HPP + 25%
2	Per Item obat Jadi Generik	2.000	3.000	5.000
3	Per Item obat Jadi Paten	2.000	3.000	5.000
4	Per Lembar R/ Obat Racikan	6.000	9.000	15.000
5	Biaya Kertas Puyer	200	300	500
6	POT	400	600	1.000
7	Obat Voliben	2.000	3.000	5.000

Keterangan : HPP = Harga Pokok Pembelian

F. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan jenazah / memandikan	120.000	180.000	300.000
2	Pengawetan Jenazah	400.000	600.000	1.000.000
3	Disinfektan Jenazah	40.000	60.000	100.000
4	Penyimpanan jenazah (maks. 3 hari)	30.000	45.000	75.000
5	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maks. 3 hari)	60.000	90.000	150.000
6	Penguburan jenazah Mr.X	180.000	270.000	450.000
7	Peti Mati	800.000	1.200.000	2.000.000

keterangan :
- tarif Pemulasaran jenazah belum termasuk kain kafan

VI. TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

A. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Vagina Toilet/vulva hygiene	16.000	24.000	40.000
2	Vagina Toucher	12.000	18.000	30.000
3	Biopsi/Papsmer			
	a. Biopsi Portio	26.000	39.000	65.000
	b. Papsmear	50.000	75.000	125.000
4	Pemasangan IUD/Implant			
	a. Pasang IUD	100.000	150.000	250.000
	b. Ekstraksi IUD	100.000	150.000	250.000
	c. Ekstraksi dan Reinsersi IUD	144.000	216.000	360.000
	d. IUD : kontrol - inspeculo + tindakan	60.000	90.000	150.000
	e. Pasang Implant	48.000	72.000	120.000
	f. AFF Implant	48.000	72.000	120.000
	g. Ekstraksi dan Reinsersi implant	92.000	138.000	230.000
5	Suntik KB	8.000	12.000	20.000
6	Pemasangan Pessarium	48.000	72.000	120.000
7	Lepas dan Perawatan Pessarium	68.000	102.000	170.000
8	Pasang Tampon Vagina	40.000	60.000	100.000
9	Lepas Tampon Vagina	20.000	30.000	50.000
10	Perawatan Erosi Portio	40.000	60.000	100.000
11	Hidrotubasi	120.000	180.000	300.000
12	Kompres Odema Vulva	40.000	60.000	100.000
13	USG Obstetri	40.000	60.000	100.000
14	USG Ginekologi	40.000	60.000	100.000
15	USG Transvaginal	60.000	90.000	150.000
16	USG Transabdominal	44.000	66.000	110.000
17	USG 4 Dimensi	80.000	120.000	200.000
18	USG 2 dimensi	30.000	45.000	75.000
19	Doppler untuk DJJ	12.000	18.000	30.000
20	Kauterisasi erosion portio	72.000	108.000	180.000
21	IVA (*see*)	18.000	27.000	45.000
22	IVA (*see and treat*) krioterapi erosio portio	160.000	240.000	400.000
23	Incisi abses bartolini	72.000	108.000	180.000
24	Incisi abses genetalia eksterna	72.000	108.000	180.000
25	Incisi shynechia vulva ringan	80.000	120.000	200.000
26	Incisi shynechia vagina ringan	90.000	135.000	225.000
27	Pemeriksaan Inspeculo	14.000	21.000	35.000
28	Kolposkopi	160.000	240.000	400.000
29	Kondiloma akuminata	76.000	114.000	190.000
30	Rectal toucher	20.000	30.000	50.000
31	Repair : luka episotomi bersih	80.000	120.000	200.000
32	Repair : luka episiotomi kotor	104.000	156.000	260.000
33	Digital sisa placenta	72.000	108.000	180.000
34	Pasang/aff Laminaria	34.000	51.000	85.000
35	Pemeriksaan Kehamilan	8.000	12.000	20.000
36	CTG	32.000	48.000	80.000
37	Blasspungsi	24.000	36.000	60.000
38	Klisma	16.000	24.000	40.000

39	Perawatan abses bartholini	24.000	36.000	60.000
40	Tindik Telinga	14.000	21.000	35.000
41	Kuldosintesis	48.000	72.000	120.000
42	Jahit perineum :			
	1. Tingkat II	40.000	60.000	100.000
	2. Tingkat III	100.000	150.000	250.000
43	Jahit Porsio	200.000	300.000	500.000
44	Manual Plasenta	140.000	210.000	350.000
45	Manual Plasenta Partus luar	200.000	300.000	500.000
46	Persalinan Normal :			
	1. Tenaga Bidan	360.000	540.000	900.000
	2. Dokter Umum	400.000	600.000	1.000.000
	3. Dokter Spesialis	480.000	720.000	1.200.000
47	Persalinan dengan Penyulit	800.000	1.200.000	2.000.000
48	Persalinan dengan tindakan (Vakum, dll)	1.000.000	1.500.000	2.500.000
49	KBE	88.000	132.000	220.000
50	KBI	180.000	270.000	450.000
51	Curretage	240.000	360.000	600.000
52	Pengambilan sekret vagina	20.000	30.000	50.000
53	Pungsi Cavum Douglas	52.000	78.000	130.000
54	Perawatan Payudara	14.000	21.000	35.000
55	Inspeculo	60.000	90.000	150.000
56	Induksi Persalinan	120.000	180.000	300.000
57	Amniotomi	20.000	30.000	50.000
58	Episiotomi	20.000	30.000	50.000
59	Protap PEB	18.000	27.000	45.000
60	Pematangan Paru	80.000	120.000	200.000
61	Askep Kebidanan	10.000	15.000	25.000
62	Bladder Training	34.000	51.000	85.000
63	Pasang Spiral	50.000	75.000	125.000
64	Lepas Spiral	60.000	90.000	150.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

B. GIGI DAN MULUT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pencabutan gigi susu dengan Infiltrasi anastesi	40.000	60.000	100.000
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	28.000	42.000	70.000
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi :			
	- Ringan	48.000	72.000	120.000
	- Sedang	52.000	78.000	130.000
	- Berat (gigi terbenam)	60.000	90.000	150.000
	- Impaksi (Kls I A)	120.000	180.000	300.000
4	Dry socket	20.000	30.000	50.000
5	Tambalan Gigi :			
	- Tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	12.000	18.000	30.000
	-Pengisian sal.akar / saluran akar	20.000	30.000	50.000
	-Tambal Glass lonometer simple	40.000	60.000	100.000
	-Tambal Glass lanometer sulit	60.000	90.000	150.000
	-Tambal komposit simple	60.000	90.000	150.000
	-Tambal Komposit sulit	80.000	120.000	200.000

6	Preparasi gigi (bongkar tambalan) / element	20.000	30.000	50.000
7	Mumifikasi / element	16.000	24.000	40.000
8	Penggantian obat / element	16.000	24.000	40.000
9	Pulp Capping / element	40.000	60.000	100.000
10	Pulpektomi /element	16.000	24.000	40.000
11	Buka Cavum gigi/trepanasi pulpa	12.000	18.000	30.000
12	Splinting (Fiksasi) / regio	120.000	180.000	300.000
13	Buka Fiksasi / regio	20.000	30.000	50.000
14	Apex Reseksi	40.000	60.000	100.000
15	Frenektomi/Operkulektomi/eksisi polip	140.000	210.000	350.000
16	Reimplantasi 1 Gigi	60.000	90.000	150.000
17	Scalling Rahang Atas saja / Rahang Bawah saja	40.000	60.000	100.000
18	Scalling Rahang Atas dan Rahang Bawah	80.000	120.000	200.000
19	Scalling 1 kuadran	20.000	30.000	50.000
20	Insisi intra Oral	40.000	60.000	100.000
21	Punksi Sinus Maksilaris	30.000	45.000	75.000
22	Extirpasi Kista Eksisi Tiap Element	30.000	45.000	75.000
23	Pembuatan Gigi Tiruan			
	- Gigi I	200.000	300.000	500.000
	- Gigi II	120.000	180.000	300.000
	- Full Denture RA + RB (Gigi I)	1.040.000	1.560.000	2.600.000
	- Full Denture RA / RB (Gigi II)	460.000	690.000	1.150.000
24	Cetak RA + RB	48.000	72.000	120.000
25	Penyesuaian Gigitan	20.000	30.000	50.000
26	Lepas Prothesa	20.000	30.000	50.000
27	Rebase FD RA + RB	340.000	510.000	850.000
28	Rebase FD RA / RB	180.000	270.000	450.000
29	Reparasi plat	120.000	180.000	300.000
30	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA+RB	120.000	180.000	300.000
31	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA/RB	120.000	180.000	300.000
32	Reparasi Tambah Klamer Pertama	120.000	180.000	300.000
33	Reparasi Tambah Klamer Berikut/buah	120.000	180.000	300.000
34	Jacket/Full Crown All Resin	400.000	600.000	1.000.000
35	Cementing Jacket Crown	40.000	60.000	100.000
36	Plat Termasuk Klamer	500.000	750.000	1.250.000
37	Ganti Labial Bow/Per Klamer	71.200	106.800	178.000
38	Pasang Rubber Ortho	60.000	90.000	150.000
39	Kuretase	20.000	30.000	50.000
40	Gingivektomi	120.000	180.000	300.000
41	Occlusal adjusment	8.000	12.000	20.000
42	Desensitasi	40.000	60.000	100.000
43	Aplikasi flour (per kuadran)	10.000	15.000	25.000
44	Restorasi PCC	140.000	210.000	350.000
45	Restorasi SCC	140.000	210.000	350.000
46	Lining / proteksipulpa + TS	12.000	18.000	30.000
47	Kapingpulpa + TS	16.000	24.000	40.000
48	Devitalisasi Pulpa + TS	16.000	24.000	40.000
49	Preparasi mahkota	14.000	21.000	35.000
50	Ekstirpasi saluran akar	20.000	30.000	50.000
51	Preparasi saluran akar	20.000	30.000	50.000
52	Dressing + TS	14.000	21.000	35.000
53	Obturasi / Pengisian saluran akar	20.000	30.000	50.000

2

54	Preparasi tonggak pasak	60.000	90.000	150.000
55	Pemasangan pasak	128.000	192.000	320.000
56	Mahkota sementara	40.000	60.000	100.000
57	Mahkota jaket	300.000	450.000	750.000
58	Spooling	8.000	12.000	20.000
59	Alveolektomi	100.000	150.000	250.000
60	Operkulektomi	80.000	120.000	200.000
61	Hecting aff	40.000	60.000	100.000
62	Reposisi rahang	30.000	45.000	75.000
63	Cetak Gigi	48.000	72.000	120.000
64	Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL)			
	1. Plat akrilik	140.000	210.000	350.000
	1 gigi	60.000	90.000	150.000
	2. Plat valplast	240.000	360.000	600.000
	1 gigi	60.000	90.000	150.000
	3. Plat frame metal	400.000	600.000	1.000.000
	1 gigi	60.000	90.000	150.000
65	Reparasi gigi tiruan	120.000	180.000	300.000
66	Relining GTL	120.000	180.000	300.000
67	Rebasing	180.000	270.000	450.000
68	Crown Bridge :			
	1. Porcelain Fused to Metal (PFM)	500.000	750.000	1.250.000
	2. Full Porcelain	1.280.000	1.920.000	3.200.000
69	Alat ortho removable	800.000	1.200.000	2.000.000
70	Kontrol ortho	40.000	60.000	100.000
71	Kontrol ortho pasien luar	60.000	90.000	150.000
72	Penggantian kawat baru	32.000	48.000	80.000
73	Penggantian bracket (per gigi)	20.000	30.000	50.000
74	Penggantian Buccal tube	20.000	30.000	50.000
75	Trainer / alat myofungsional	400.000	600.000	1.000.000
76	Space maintainer / regainer	400.000	600.000	1.000.000
77	Retainer	400.000	600.000	1.000.000
78	Buka wiring	26.000	39.000	65.000
79	Osteodistraksi	300.000	450.000	750.000
80	Trepanasi	30.000	45.000	75.000
81	Bleaching	240.000	360.000	600.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

C. BEDAH UMUM

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	AFF Wire	64.000	96.000	160.000
2	Buka Gips	80.000	120.000	200.000
3	Injeksi keloid	40.000	60.000	100.000
4	Pemasangan bidai/spalak/splint	43.200	64.800	108.000
5	Pemasangan mitella/pembalut elastis	20.800	31.200	52.000
6	Booginasi	160.000	240.000	400.000
7	Lepas drain	30.000	45.000	75.000
8	Rawat luka bakar ringan <10%	30.000	45.000	75.000

9	Rawat luka bakar sedang 10-30%	40.000	60.000	100.000
10	Rawat luka ringan	16.000	24.000	40.000
11	Rawat luka sedang	24.000	36.000	60.000
12	Rawat luka berat	32.000	48.000	80.000
16	Pasang elastis banded/fiksasi	60.000	90.000	150.000
17	Pasang kateter urin	20.000	30.000	50.000
18	Pasang Ransel verband	42.000	63.000	105.000
19	Rawat dan spoeling blas troikal	56.000	84.000	140.000
20	Spoling folley kateter/triway	20.000	30.000	50.000
23	Insisi Abses	60.000	90.000	150.000
24	Nekrotomi	20.000	30.000	50.000
25	Perawatan kaki diabetikum ringan	24.000	36.000	60.000
26	Tindakan Anoscopy	18.000	27.000	45.000
27	Eksisi	60.000	90.000	150.000
28	Sitostatika	60.000	90.000	150.000

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

D. INTERNA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Spirometri (Perekaman/Interpretasi oleh dokter ahli)	40.000	60.000	100.000
2	EKG	32.000	48.000	80.000
3	Treadmill (Tindakan dan interpertasi hasil oleh dokter ahli)	36.000	54.000	90.000
4	Pungsi Pleura	60.000	90.000	150.000
5	Pungsi Blass	60.000	90.000	150.000
6	Pungsi Ascites	60.000	90.000	150.000
7	Pungsi Hematoma	44.000	66.000	110.000
8	Pungsi sendi	44.000	66.000	110.000
9	Resusitasi Kardiopulmoner	80.000	120.000	200.000
10	USG organ	100.000	150.000	250.000
11	Pengambilan BMP	36.000	54.000	90.000
12	Nebulasi/Terapi Inhalasi	24.000	36.000	60.000
13	Nekrotomi/debridement minimal	24.000	36.000	60.000
14	Pasang/Lepas kateter	20.000	30.000	50.000
15	Injeksi Intraartikuler	60.000	90.000	150.000
16	Diabetes Care :			
	- Screening penderita resiko tinggi	24.000	36.000	60.000
	- Edukasi & Konseling	28.000	42.000	70.000
	- Excersice	28.000	42.000	70.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

E. ANAK

NO	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Development Assesment pada balita	14.000	21.000	35.000
2	Imunisasi	20.000	30.000	50.000
3	Tes IQ	10.000	15.000	25.000

4	Pasang sonde	16.000	24.000	40.000
5	Aff sonde	6.000	9.000	15.000
6	EKG	28.000	42.000	70.000
7	Funduscopy	24.000	36.000	60.000
8	Perawatan tali pusat	8.000	12.000	20.000
9	Pemeriksaan EEG	160.000	240.000	400.000
10	Nebulizer	20.000	30.000	50.000
11	Pemberian Stesolid Vectal	12.000	18.000	30.000
12	Tindik telinga	20.000	30.000	50.000
13	Tuberculin tes	12.000	18.000	30.000
14	Skrining Gizi	8.000	12.000	20.000
15	Pemasangan NGT Anak	70.000	105.000	175.000
16	Pemasangan Infus Bayi/Anak	16.000	24.000	40.000
17	Pemasangan CPAP	80.000	120.000	200.000
18	Perawatan CPAP	60.000	90.000	150.000
19	Perawatan Infant Warmer	26.000	39.000	65.000
20	Inkubasi Transport	40.000	60.000	100.000
21	Massage Bayi	20.000	30.000	50.000
22	PMK	20.000	30.000	50.000
23	Manajemen Laktasi	12.000	18.000	30.000
24	Pembuatan dan observasi pembuatan susu	4.000	6.000	10.000
25	RJP (Resusitasi) Bayi/Anak	90.000	135.000	225.000
26	Foto Terapi	76.000	114.000	190.000
27	Perawatan Inkubator	40.000	60.000	100.000
28	Perawatan Bayi Baru Lahir	26.000	39.000	65.000
29	IMD	30.000	45.000	75.000
30	Tes khusus tumbang	30.000	45.000	75.000
31	Konsultasi Tumbang	40.000	60.000	100.000
32	Mantoux Test	30.000	45.000	75.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

F. SARAF

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tes Perspirasi	32.000	48.000	80.000
2	Funduscopy	20.000	30.000	50.000
3	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Exam)	20.000	30.000	50.000
4	Pemeriksan Sensibilitas	20.000	30.000	50.000
5	General Check Up Saraf			
	- Pemeriksaan Fisis Neurologis	60.000	90.000	150.000
	- Pemeriksaan Funduscopi			
	- Pemeriksaan MMSE			
6	Pemeriksaan Screaning Demensia	60.000	90.000	150.000
7	Pemeriksaan EEG	240.000	360.000	600.000
8	Pemeriksaan EMG	240.000	360.000	600.000
9	Brain Mapping	218.000	327.000	545.000
10.	Trigger Point USG	230.000	345.000	575.000
11	Tennis Elbow USG	230.000	345.000	575.000
12	Sacral Epidural Injection USG	670.000	1.005.000	1.675.000

13	Suprascapular USG	220.000	330.000	550.000
14	Blok Saraf Tepi	102.000	153.000	255.000
15	Transkranial Doppler	80.000	120.000	200.000
16	Injeksi PRP	120.000	180.000	300.000
17	Injeksi USG Gaiden	160.000	240.000	400.000
18	Injeksi Trigger Finger	40.000	60.000	100.000
19	Injeksi Trigger Point	40.000	60.000	100.000
20	Injeksi Intra articular	80.000	120.000	200.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

G. THT

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Tampon telinga / tampon burowi	30.000	45.000	75.000
2	Extraksi cerumen obtarans	60.000	90.000	150.000
3	Extraksi corpus alienum	14.000	21.000	35.000
4	Insisi abses liang telinga	24.000	36.000	60.000
5	Timpanometri	74.800	112.200	187.000
6	Parasintesis / miringotomi	60.000	90.000	150.000
7	Kateterisasi tuba eustactius	30.000	45.000	75.000
8	Toilet telinga	12.000	18.000	30.000
9	Tampon boorzalf / tampon tetap	20.000	30.000	50.000
10	Spoling sinus maxilaris	10.000	15.000	25.000
11	Extraksi corpus alienum hidung	100.000	150.000	250.000
12	Insisi abses septum nasi	24.000	36.000	60.000
13	Extraksi corpus alienum tenggorok (ketulangan)	24.000	36.000	60.000
14	Aspirasi abses perinatologi / insisi abses	70.000	105.000	175.000
15	Explorasi tenggorok	10.000	15.000	25.000
16	Explorasi laring	10.000	15.000	25.000
17	Biopsi	34.000	51.000	85.000
18	Belog Tampon	60.000	90.000	150.000
19	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	60.000	90.000	150.000
20	Cuci Sinus/Irigasi Sinus (Perawatan)	60.000	90.000	150.000
21	Punksi Hematoma Telinga	60.000	90.000	150.000
22	Irigasi Telinga	60.000	90.000	150.000
23	Punksi Membran Timpani	60.000	90.000	150.000
24	Tampon Hidung Dekongestan	60.000	90.000	150.000
25	Spooling Serumen Telinga	60.000	90.000	150.000
26	Tindakan Nebulizer	60.000	90.000	150.000
27	Penanganan Epistaksis	60.000	90.000	150.000
28	Parasintesis Telinga	100.000	150.000	250.000
29	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	100.000	150.000	250.000
30	Kaustik Jaringan Granulasi	60.000	90.000	150.000
31	Ekstraksi Corpus Alienum Hipofaring	100.000	150.000	250.000
32	Biopsi Endoskopi	120.000	180.000	300.000
33	Biopsi Nasofaring	120.000	180.000	300.000
34	Biopsi Lidah	120.000	180.000	300.000
35	Eksterpasi Tumor Jinak Tht	120.000	180.000	300.000
36	Eksterpasi Jaringan Granulasi Tht	120.000	180.000	300.000

37	Ganti/Cuci Kanul; Trakeotomi	120.000	180.000	300.000
38	Insisi Abses Submandibula	120.000	180.000	300.000
39	Insisi Abses Tht Lainnya	120.000	180.000	300.000
40	Nasofaringoskopi Endoskopi	120.000	180.000	300.000
41	Laringoskopi Endoskopi	120.000	180.000	300.000
42	Paper Patch Therapy	120.000	180.000	300.000
43	Skin Prick Test Tht	120.000	180.000	300.000
44	Reposisi Hidung Tertutup Dengan Lokal Anatesi	180.000	270.000	450.000
45	Audiometri	80.000	120.000	200.000
46	Pasang Gips telinga	74.000	111.000	185.000
47	Pasang Gromet	120.000	180.000	300.000
48	Dekanulasi	120.000	180.000	300.000
49	Tes Garpu tala	12.000	18.000	30.000
50	Tes Bisik	12.000	18.000	30.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

H. MATA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Epilasi	58.800	88.200	147.000
2	Ekstraksi corpus alineum pada corneal	110.800	166.200	277.000
3	Specular Microscope	18.000	27.000	45.000
4	Slit lamp	28.000	42.000	70.000
5	Funduscopy direct	31.200	46.800	78.000
6	Eksisi Xanthelasma 1-2	98.800	148.200	247.000
7	Visus / Refraksi	30.000	45.000	75.000
8	Tonometri	20.000	30.000	50.000
9	Anel test	92.000	138.000	230.000
10	Sondase	121.200	181.800	303.000
11	Indirect Funduscopy	43.600	65.400	109.000
12	Spooling	24.000	36.000	60.000
13	Streak Retinoscopy	16.400	24.600	41.000
14	Ekstirpasi granuloma	109.600	164.400	274.000
15	Gonioscopy	48.000	72.000	120.000
16	Insici hordeolum	233.600	350.400	584.000
17	Lensometer	19.200	28.800	48.000
18	Epilasi + Cauteriasasi	80.800	121.200	202.000
19	Keratometri	18.000	27.000	45.000
20	Biometri	54.400	81.600	136.000
21	Debridement Kornea	33.200	49.800	83.000
22	Probing terapeutik	164.000	246.000	410.000
23	Pterygium Plasty	467.200	700.800	1.168.000
24	Aff hecting kornea	83.200	124.800	208.000
25	hecting palpebra <5	155.600	233.400	389.000
26	hecting palpebra > 5	192.400	288.600	481.000
27	Scraping Conjungtiva	83.200	124.800	208.000
28	Pemeriksaan Buta Warna	20.000	30.000	50.000
29	Suntik Intravitreal	71.200	106.800	178.000
30	Suntik Sub Conjungtiva	28.000	42.000	70.000

31	Lithiasis per kelopak	43.600	65.400	109.000
32	Aff Hecting Palpebra	46.400	69.600	116.000
33	Eye toilet Ringan	52.400	78.600	131.000
34	Eye Toilet Sedang	80.000	120.000	200.000
35	Eye Toilet Berat	96.400	144.600	241.000
36	Flurescein Test	20.000	30.000	50.000
37	Refraktometri	32.400	48.600	81.000
38	Indirect Opthalmoscopy	26.000	39.000	65.000
39	ROP	118.000	177.000	295.000
40.	Fitting Contact Lens	120.000	180.000	300.000
41.	Foto Fundus Retina	60.000	90.000	150.000
42	Foto Strabismus	40.000	60.000	100.000
43	OCT 1 Mata	200.000	300.000	500.000
44	OCT 2 Mata	400.000	600.000	1.000.000
45	PFR	29.200	43.800	73.000
46	Perimetri	60.000	90.000	150.000
47	Refraksi	29.200	43.800	73.000
48	Refraktometri	14.000	21.000	35.000
49	Retinometri	29.200	43.800	73.000
50	Schimer Test	24.000	36.000	60.000
51	Scraping Cornea	100.000	150.000	250.000
52	Tes Fluoresin	11.600	17.400	29.000
53	Tes Rose Bengal	13.200	19.800	33.000
54	Tes Schirmen	13.200	19.800	33.000
55	Tes Ferning	14.000	21.000	35.000
56	Tonografi	153.200	229.800	383.000
57	USG Mata	140.000	210.000	350.000
58	Visante /1 mata	18.800	28.200	47.000
59	WFDT	40.000	60.000	100.000
60	YAG laser	520.000	780.000	1.300.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

I. KULIT DAN KELAMIN

NO	POLIKLINIK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Wajah (Facial)	32.000	48.000	80.000
2	Chemical Peeling (AHA/TCA)	80.000	120.000	200.000
3	Mikrodermabrasi	80.000	120.000	200.000
4	Kauterisasi Wajah			
	Kecil	80.000	120.000	200.000
	Sedang	100.000	150.000	250.000
	Besar	120.000	180.000	300.000
5	Kauterisasi Kelamin			
	Kecil	80.000	120.000	200.000
	Sedang	120.000	180.000	300.000
	Besar	140.000	210.000	350.000
6	Injeksi kortikosteroid intralesi	70.000	105.000	175.000
7	Injeksi vitamin C	80.000	120.000	200.000
8	Injeksi Botox/filer/unit	70.000	105.000	175.000

k

9	Enukleasi Moluskum	32.000	48.000	80.000
	Sedikit	120.000	180.000	300.000
	Sedang	140.000	210.000	350.000
	Banyak	160.000	240.000	400.000
10	Eksisi/ekstirpasi			
	Kecil	140.000	210.000	350.000
	Sedang	180.000	270.000	450.000
	Besar	220.000	330.000	550.000
11	Graft			
	Kecil	320.000	480.000	800.000
	Sedang	360.000	540.000	900.000
	Besar	800.000	1.200.000	2.000.000
12	Flap			
	Kecil	200.000	300.000	500.000
	Sedang	280.000	420.000	700.000
	Besar	360.000	540.000	900.000
13	Marsupialisasi Kista Bartolini	220.000	330.000	550.000
14	Prick Test / Patch Test	100.000	150.000	250.000
15	Pemeriksaan IMS	40.000	60.000	100.000
16	Pemeriksaan Sinar wood light	12.000	18.000	30.000
17	Pengecetan gram stain	40.000	60.000	100.000
18	Pengambilan spesimen	70.000	105.000	175.000
19	Biopsi kulit muka	200.000	300.000	500.000
20	Incisi abses septum	140.000	210.000	350.000
21	Patch test	260.000	390.000	650.000
22	Terapi Foto dinamik	40.000	60.000	100.000
23	Ekstraksi komedo	70.000	105.000	175.000
24	Aspirasi cairan bula	40.000	60.000	100.000
25	Penyinaran sinar UV	42.000	63.000	105.000
26	Dermabrasi	120.000	180.000	300.000
27	Biopsi Tumor	56.000	84.000	140.000
28	Electrocouter	140.000	210.000	350.000
29	Excocliasi lesi	78.000	117.000	195.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

J. TARIF PELAYANAN HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kontrol CAPD	28.000	42.000	70.000
2	Hemodialisis baru	440.000	660.000	1.100.000
3	Hemodialisis re-use	380.000	570.000	950.000
4	Femoral single use	480.000	720.000	1.200.000
5	Femoral reuse	420.000	630.000	1.050.000
6	Sled single use	460.000	690.000	1.150.000
7	Sled Reuse	480.000	720.000	1.200.000
8	Double lumen pro HD	1.300.000	1.950.000	3.250.000
10	Penggantian cairan/training	24.000	36.000	60.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

K. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Antropometri	10.000	15.000	25.000
2	Pemeriksaan Komposisi tubuh	40.000	60.000	100.000
3	Pemasangan NGT	24.000	36.000	60.000
4	Assesment Awal atau reassesment TTG	68.000	102.000	170.000
5	Pemantauan TTG (visit ulang)	68.000	102.000	170.000
6	Interpretasi BIA	72.000	108.000	180.000
7	Interpretasi kalorimetri indirek	72.000	108.000	180.000
8	Interpretasi penilaian respons alergi thd mkn	72.000	108.000	180.000
9	Interpretasi status anti-oksidan	72.000	108.000	180.000
10	Tindakan Insersi pipa makanan	52.000	78.000	130.000
4	Diet tanpa komplikasi	14.000	21.000	35.000
5	Diet dengan komplikasi	20.000	30.000	50.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

L. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN FISIOTERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan KFR komprehensif	55.200	82.800	138.000
2	Postural Drainage	28.800	43.200	72.000
3	Traksi cervical / lumbal	20.000	30.000	50.000
4	Microwave Diathermy (MWD)/pasien	33.600	50.400	84.000
5	Shortwave Diathermy (SWD)	59.600	89.400	149.000
6	Ultra Sound Therapi (USD)	26.000	39.000	65.000
7	Parafin Bath Therapy	17.600	26.400	44.000
8	Shoulder Wheel	30.000	45.000	75.000
9	Parelel Barr	12.000	18.000	30.000
10	Static Bicycle	20.000	30.000	50.000
11	Massage	22.400	33.600	56.000
12	Senam Hamil	14.000	21.000	35.000
13	Senam Nifas	20.000	30.000	50.000
14	Bobath Exercise	26.000	39.000	65.000
15	Bugnet Exercise	26.000	39.000	65.000
16	PNF Exercise	20.000	30.000	50.000
17	Voyta Exercise	20.000	30.000	50.000
18	Mirror Exercise	20.000	30.000	50.000
19	Bandaging	20.000	30.000	50.000
20	Quadricep Benc	20.000	30.000	50.000
21	Exercise Therapi (Streching, Strengthening)	20.000	30.000	50.000
22	Manual Terapi	26.000	39.000	65.000
23	Laser Terapi (tiap area)	36.400	54.600	91.000
24	Clean Intermitten Chateterization (CIC)	16.000	24.000	40.000
25	Biofeedback	40.000	60.000	100.000

26	Terapi okupasi	36.400	54.600	91.000
27	Terapi wicara	52.000	78.000	130.000
28	TENS stimulation	53.600	80.400	134.000
29	Dry needling	78.000	117.000	195.000
30	Tes Kepribadian	76.400	114.600	191.000
31	Terapi dingin	19.200	28.800	48.000
32	Ultra violet radiation	20.000	30.000	50.000
33	evaluasi kemampuan intelektual	52.400	78.600	131.000
34	Terapi Inhalasi (termasuk nebulizer)	27.200	40.800	68.000
35	Tapping and Strapping	78.000	117.000	195.000
36	Spray and Strech	78.000	117.000	195.000
37	Casting	24.400	36.600	61.000
38	Terapi Manipulasi	56.800	85.200	142.000
39	Injeksi Intraartikular	80.000	120.000	200.000
40	Injeksi Botulinum Toxin (1-15 ttk)	50.400	75.600	126.000
41	Injeksi Botulinum Toxin (>15 ttk)	167.600	251.400	419.000
42	Injeksi Soft Tissue	80.000	120.000	200.000
43	Diatermi IRR	12.000	18.000	30.000
44	Chest Physical therapy	24.000	36.000	60.000
45	Bryotherapy	12.000	18.000	30.000
46	Stimulasi orosensorimotor	16.000	24.000	40.000
47	Latihan Mobilisasi	14.000	21.000	35.000
48	Latihan dengan Paralel Bar	14.000	21.000	35.000
49	Latihan Scoliosis	20.000	30.000	50.000
50	Latihan Okupasi	24.000	36.000	60.000
51	Latihan Konsep Berbahasa	16.000	24.000	40.000
52	Latihan Pembentukan/Perbendaharaan kata	16.000	24.000	40.000
53	Uji Fungsi komunikasi	20.000	30.000	50.000
54	Uji Fungsi menelan	20.000	30.000	50.000
55	Uji Fungsi kardiorespirasi	24.000	36.000	60.000
56	Uji Fungsi Sensebilitas	20.000	30.000	50.000
57	Uji Fleksibilitas dan luas gerak sendi	16.000	24.000	40.000
58	Uji keseimbangan	20.000	30.000	50.000
59	Uji Kekuatan otot	16.000	24.000	40.000
60	Uji kontrol postur	16.000	24.000	40.000
61	Uji Fungsi Defekasi	40.000	60.000	100.000
62	Uji Dekondisi	40.000	60.000	100.000
63	Latihan lingkup gerak sendi	32.000	48.000	80.000
64	Latihan Pernapasan	20.000	30.000	50.000
65	Infra Red Lokal	16.000	24.000	40.000
66	Infra Red General	26.000	39.000	65.000
67	Tatalakasana gangguan berbahasa	24.000	36.000	60.000
68	Recreation terapi	20.000	30.000	50.000
69	Evaluasi kondisi sosial dan perilaku	20.000	30.000	50.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

M. TARIF PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DAN TERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Audiometri	80.000	120.000	200.000
2	EEG	240.000	360.000	600.000
3	EMG	240.000	360.000	600.000
4	EMG + NCV	260.000	390.000	650.000
5	EKG	32.000	48.000	80.000
6	Treadmill	180.000	270.000	450.000
7	Anuscopy	160.000	240.000	400.000
10	Broncoscopy	700.000	1.050.000	1.750.000
11	Thorakoscopy	700.000	1.050.000	1.750.000
12	Endoscopy	1.140.000	1.710.000	2.850.000
13	Cystoscopy	1.080.000	1.620.000	2.700.000
14	Hysteroscopy diagnostik	760.000	1.140.000	1.900.000
15	Cardiotocography	74.000	111.000	185.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik,obat-obatan, dan bahan habis pakai.

N. TARIF PEMERIKSAAN LAPARASCOPY

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Laparascopy diagnosis	1.650.000	2.475.000	4.125.000
2	Laparascopy tanpa penyulit	2.200.000	3.300.000	5.500.000
3	Laparascopy dengan penyulit	2.640.000	3.960.000	6.600.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

O. TARIF PEMERIKSAAN ENDOSCOPY

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Esofago gastrocopy tanpa penyulit	340.000	510.000	850.000
2	Gastrocopy dengan biopsi	380.000	570.000	950.000
3	Gastrocopy dengan injeksi sklerosing ligasi	460.000	690.000	1.150.000
4	Gastrocopy dengan hemostatis perdarahan	460.000	690.000	1.150.000
5	Gastrocopy dengan polipeksi	440.000	660.000	1.100.000
6	Ractoscopy + biopsi	200.000	300.000	500.000
7	Colonoscopy	500.000	750.000	1.250.000
8	Colonoscopy dengan hemostatis perdarahan	640.000	960.000	1.600.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai.

P. RAWAT GABUNG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir fisiologis	48.000	72.000	120.000
2	Rawat tali pusat	14.000	21.000	35.000
3	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	12.000	18.000	30.000
4	Memandikan Bayi	8.000	12.000	20.000
5	Perawatan Metode Kangguru	40.000	60.000	100.000
6	Pemberian Susu formula/hari	6.000	9.000	15.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

Q. PERAWATAN NICU/PICU

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir patologis	80.000	120.000	200.000
2	Intubasi	48.000	72.000	120.000
3	Ekstubasi	20.000	30.000	50.000
4	Ventilator/hari	140.000	210.000	350.000
5	Pasang C-PAP/hari	110.000	165.000	275.000
6	Perawatan inkubator	60.000	90.000	150.000
7	Fototerapi	40.000	60.000	100.000
8	Pemasangan kateter umbilicalis	100.000	150.000	250.000
9	Booginage	40.000	60.000	100.000
10	Pemeriksaan bilirubin dengan bilirubinometri	10.000	15.000	25.000
11	Rawat tali pusat	20.000	30.000	50.000
13	Transfusi tukar	100.000	150.000	250.000
14	Incubator	60.000	90.000	150.000
15	Pemakaian Infant Warmer/hari	30.000	45.000	75.000
16	Perawatan Metode Kangguru	40.000	60.000	100.000
17	Pemakaian Neopuff	88.000	132.000	220.000
18	Pemakaian Monitor/hari	60.000	90.000	150.000
19	Isap Lendir Bayi	12.000	18.000	30.000
20	Pemberian susu formula	8.000	12.000	20.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

R. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI ICU/RR DAN INTERMEDIET

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Intubasi	100.000	150.000	250.000
2	Ekstubasi	80.000	120.000	200.000
3	Ventilator/hr	130.000	195.000	325.000
4	Nebulizer	30.000	45.000	75.000
5	Suction/hr	48.000	72.000	120.000
6	Fisioterapi nafas/hr	28.000	42.000	70.000
7	Pemakaian Monitor/hr	90.000	135.000	225.000
8	EKG	30.000	45.000	75.000

9	Pasang CVC	88.000	132.000	220.000
10	Monitoring CVP/hr	20.000	30.000	50.000
11	Balance cairan/hr	20.000	30.000	50.000
12	Pasang matras decubitus	30.000	45.000	75.000
13	Pasang syringe pump/hr	40.000	60.000	100.000
14	Pasang infuse pump/hr	40.000	60.000	100.000
15	Pasang oximetri/ hr	18.000	27.000	45.000
16	Personal hygiene / hari	48.000	72.000	120.000
17	RJP/VTP	100.000	150.000	250.000
18	Bagging/hr/unit perawatan	20.000	30.000	50.000
19	Skin traksi	60.000	90.000	150.000
20	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	20.000	30.000	50.000
21	Aff epidural	30.000	45.000	75.000
22	Pemakaian DC shock	50.000	75.000	125.000
23	Pemakaian blanket	20.000	30.000	50.000
24	Spooling post op BPH/hari	12.000	18.000	30.000
25	Aff CVC	20.000	30.000	50.000
27	Aff drain/WSD	20.000	30.000	50.000
29	Pemasangan epidural	120.000	180.000	300.000
30	Observasi	60.000	90.000	150.000
31	Venasectie	48.000	72.000	120.000
32	Pemasangan Arteri Line	200.000	300.000	500.000

Keterangan :
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VII. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI

A. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI TERENCANA

NO	JENIS OPERASI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	**Kelompok I (Kecil)**	**1.400.000**	**2.100.000**	**3.500.000**
a.	**ANAK**			
	Amputasi Jari	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi Clavus	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi Keloid	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstirpasi Fibroma	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Enucleatie Kista D 42	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Granuloma Pyogenikum	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Hernia tanpa komplikasi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Hydrokel	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Insisi Abses Glutea / Mammae (Besar)	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Pasang Gips	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Punksi / Irigasi Pleura	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Repair burst Abdoment/Dehiscensi/luka	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Repar daun telinga	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Reposisi dengan anastesi lokal	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Sistomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000

b.	**DIGESTIV**			
	Apendektomi akut	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Cauter colostomy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Drainage jaringan lunak + abses	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi Fibroma	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi Granuloma umbilikal	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstraksi corpus alineum dengan GA	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Fistulektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Hemoroidektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Herniatomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Kateterisasi dengan alat khusus (mandrain)	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Kolostomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Meatotomy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Multiple Insisi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Oesophaguscopy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Pemasangan dan AFF WSD	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Pemasangan flocare	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Rectoscopy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Savary Baougie	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Tutup colostomy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Tutup colostomy + anastomosis usus	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Vena Sectio/Intra Osseus	1.400.000	2.100.000	3.500.000
c.	**GIGI DAN MULUT**			
	Enuccleatie kista	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Excochliasi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Extirpasi Tumor	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Inter dental wire	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Marsupialisasi Ranula	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Odontectomy lebih dari 2 elemen	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Suquestractomy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
d.	**OBSTETRI GINEKOLOGI**			
	Eksisi/Insisi/Konisasi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Tubektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Marsupialisasi Ranula	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Biospy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Jahit rupture perineum tk. IV	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Reparasi porsio (Jahit portio)	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Insisi Himen	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Marsupialisasi Kista Barthoini tanpa penyulit	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Polypektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Vasektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstraksi IUD dengan GA	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Insisi Abses	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi Septum Vagina	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi/Insisi/Konisasi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Insisi Hymen	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Biopsi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Mikro Kurret	1.400.000	2.100.000	3.500.000

	Polypektomi tanpa Narkose	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Debridement luka	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstirpasi Kista Bartholini tanpa penyulit	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi/ Ekstirpasi/ Kauterisasi Tumor Jinak Vulva/ Vagina <3cm	1.400.000	2.100.000	3.500.000
e.	**MATA**			
	Foto koagulasi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	ICCE/ECCE (tidak termasuk IOL)	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Buka jahitan cornea	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Irigasi sines maxillaris	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi pterigium	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi tumor kecil palpebra	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Debridement luka luas	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstraksi corpus aleneum dengan intraokuler	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	HT.Conjungtiva ,HT.Luka cornea HT.Palpebra & kerusakan	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	duktus Lakrimalis	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Insisi hordeolum,Insisi kalazion	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Iridektomy anti glaukoma	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Parasintesa	1.400.000	2.100.000	3.500.000
f.	**THT-KL**			
	Extirpasi Polip	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Pembukaan hidung	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Tonsilektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Turbinektomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Cauter perdarahan tonsil	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Insisi abses mastoid	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Laringoscopy	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ekstraksi Keratosis obturan (narkose)	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Kuret Granulase CAE	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Kuret Faring	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Myringitomi/parasintesis	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Biopsi Tumor THT	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksisi Tumor jinak THT	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Eksterpasi Polipectomy simple	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Lobuloplasty	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Belog Tampon dalam Narkose	1.400.000	2.100.000	3.500.000
g.	**UROLOGY**			
	Biopsi Prostat	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Biopsi testis	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Meatotomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Sirkumsisi dengan Phymosis	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Sistoskopi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Sistostomi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Repair Fistel	1.400.000	2.100.000	3.500.000

h.	**SYARAF**			
	Biopsi saraf kutaneus/otot	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Blok saraf tepi	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Punksi cairan otak	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Sub Arachnoid Blok/ pasang epidural	1.400.000	2.100.000	3.500.000
i.	**BEDAH PLASTIK**			
	Fraktur Sederhana os nasal	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Kelainan jari/ekstremitas (polidaktil,sindatili consruction hanf) sederhana	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Labioplasti Unilateral	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Repair Fistel urethra pascauretroplasti	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Repair luka robek sederhana pada wajah	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Terapi Sklerosing	1.400.000	2.100.000	3.500.000
j.	**ONKOLOGY**			
	Biospi dalam Narkose Umum	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Fibro Adenom Mamae	1.400.000	2.100.000	3.500.000
k.	**ORTHOPEDI**			
	Angkat Pen/Screw	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Dibrement Fraktur Terbuka	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Fikasasi externa Sederhana	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Fikasasi interna sederhana	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Ganglion Poplitea	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Skin tractie/pasang traksi kulit	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	Aff interdental wire	1.400.000	2.100.000	3.500.000
2	**Kelompok II (Sedang)**	**1.600.000**	**2.400.000**	**4.000.000**
a.	**ANAK**			
	Hernia dengan komplikasi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Hypospadia	1.600.000	2.400.000	4.000.000
b.	**DIGESTIV**			
	Herniografi free tension	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Appendektomi dengan penyakit	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Fistulectomy + perianal abses	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Amputasi jari	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Angkat Pen (screw)	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Debridement dan soft tissue	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Open Biopsi bone tumor	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Reposisi joint dislocation	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Repair Muscle/tendon	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Vasektomi dengan narkose	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksisi multiple	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Sistostomi terbuka	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksplorasi abses multiple	1.600.000	2.400.000	4.000.000
c.	**GIGI DAN MULUT**			
	Blok Resectie	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Extirpatie Plunging Ranula	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Fraktur Rahang Simple	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Reposisi Fixatie (Compucate)	1.600.000	2.400.000	4.000.000

d.	**OBSTETRI GINEKOLOGI**			
	Explorasi Vagina	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Lapatotomi percobaan	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Adenolisis	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Kolpodeksis	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Manchester Fortegil	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Prove Laparatomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Kuretase dengan Narkose/Anestesi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Extirpasi Kista Bartholini	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Marsupialisasi Kista Bartholini dengan penyulit	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Marsupialisasi Hymen	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Ekstirpasi Tumor Vulva	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Tubektomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Ekstirpasi polyp cerviks	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Persalinan patologi dengan alat	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Himenektomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Repair perineum tingkat 4	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Cone biopsi/konisasi/LETZ	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Sirklase	1.600.000	2.400.000	4.000.000
e.	**MATA**			
	Argo Laser / Kenon	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Congenital Fornix Plastik	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Cyclodia Termi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Koreksi Extropion / Entropion	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Symblepharon	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksisi pterigium dan flap	1.600.000	2.400.000	4.000.000
f.	**THT-KL**			
	Atrostomi & Adensidektomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Bronschoscopy Rigid	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksplorasi Abses Parafaringeal	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksplorasi Kista Branchial	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksplorasi Kista Tiroid	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Ethmoidektomi (Intranasal)	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Pemasangan Pipa Shepard	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Pemasangan T Tube	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Regional Flap	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Septum Reseksi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Tonsilo Adenoidectomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Tracheostomy	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Turbinektomy	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksplorasi Abses Mandibula	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Pemasangan Fraktur Nasal tertutup	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Reposisi Nasal tertutup	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Ekstraksi Polip Cavum Nasi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksisi Tumor tonsil	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Pelebaran stoma trakea	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Insisi + drainage abses leher dalam	1.600.000	2.400.000	4.000.000

	Laryngoskopi direct + Ekstraksi benda asing	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Esofagoskopi rigid + ekstraksi benda asing	1.600.000	2.400.000	4.000.000
g.	**UROLOGY**			
	Orchidektomi Subkapsuler	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Spermatocele	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Open Renal Biopsi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Ureterolysis	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Ureterostomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Drainage Periureter	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Torsio Testis	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Koreksi Priapismus	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Vasografi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Penektomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksisi Chodee	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Vesicolithotomi (Sectio Alta)	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Vericocele / Palomo	1.600.000	2.400.000	4.000.000
h.	**VASKULER**			
	Cimino	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Penyakit Pembuluh Darah Perifer	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Pericardiosintesis dengan dan tanpa GA	1.600.000	2.400.000	4.000.000
i.	**BEDAH PLASTIK**			
	Debridement pada luka bakar	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Fraktur Rahang Sederhana	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Kontraktur	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Labioplasti Bilateral	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Operasi mikrotia	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Palatoplasti	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Repair luka pada wajah kompleks	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Repair tendon jari	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Skingrafting yang tidak luas	1.600.000	2.400.000	4.000.000
j.	**ONKOLOGY**			
	Caldwell Luc Anthrostomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksisi Kelenjar Liur Submandibuls	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Eksisi Kista Tiroglosus	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Mastektomi Subkutaneus	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Potong Flap	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Segmentektomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Tracheostomi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
k.	**ORTHOPEDI**			
	Amputasi Transmedular	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Disartikulasi	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Fiksasi Interna yang Kompleks (tdk termasuk alat)	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	Skletal traksie	1.600.000	2.400.000	4.000.000

3	**Kelompok III (Besar)**	**2.000.000**	**3.000.000**	**5.000.000**
a.	**ANAK**			
	Atresia Ani	2.000.000	3.000.000	5.000.000
b.	**DIGESTIV**			
	Eksplorasi Koledokus	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Herniatomi Bilateral	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Kolesistektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Laparatomi Eksplorasi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Reseksi Anastomosis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Transeksi Esofagus	2.000.000	3.000.000	5.000.000
c.	**GIGI DAN MULUT**			
	Frenektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Apek reseksi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	pasang essig 2 rahang	2.000.000	3.000.000	5.000.000
d.	**OBSTETRI GINEKOLOGI**			
	Seksio Sesar	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Miomektomi/enukleasi mioma	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Kistektomi/ooforektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Salpingooforektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Histeroktomi/histerorafi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Salpingektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Reseksi adinomisis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Kolporagi anterior/posterior	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Adhesiolisis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Operasi Kehamilan Ektopik Terganggu	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Kistektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Salfingoooforektomi unilateral/bilateral	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Histeroktomi total (simpel)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Histeroktomi subtotal	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Operasi Manchester Fortegil	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Kolporeksis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Exflorasi vagina	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Operasi Tumor jinak ovarium	2.000.000	3.000.000	5.000.000
e.	**MATA**			
	Anterior / Poterior Skelerotomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Cyclodialysa	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Ekstraksi Linear	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Goniotomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Keratoplastie lamelar	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Strabismus	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Trabekulektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Tridenelisis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekonstruksi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Enukleasi bola mata	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Eviserasi bola mata	2.000.000	3.000.000	5.000.000

f.	**THT-KL**			
	Angiofibroma Nasofaring	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Dekompresia Fasialis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Fare Head Flap	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Faringotomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Laringo Fisur / Eksplorasi Laring	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Mastoidektomi Radikal	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Myringoplasty	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Neurektomi Saraf Vidian	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Parotidektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Pharyngeal Flap	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rinotomi Lateralis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Tonsilectomy With / Without Adenoidectomy	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Submucosal Resection Septum	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Septoplasty	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Timpanoplasty	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Wide Eksisi Tumor Tonsil / Orofaring	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Maksilectomy Parsal (Cald Well Luc Operation)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Eksterpasi Fisel Tht	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Eksplorasi Multiple Abses Tht	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Funsional Endoskopic Sinus Surgery (Mini 1)	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Mastoidectomy Simple	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Septum reseksi/koreksi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	CWL	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Glosektomy	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rhinoplast	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rekonstruksi fraktur wajah	2.000.000	3.000.000	5.000.000
g.	**UROLOGY**			
	Divertikulektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Enukleasi Kista Ginjal	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Fistula Eterovesika	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Internal Urethrotomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Litrotipsi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Nefropekxie	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Nefrostomi Open	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Operasi Peyronie	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Orciddektomi Ligasi Tinggi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Orcidepexi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Prostatektomi Rotropublik	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Psoas Hiscth/Boari Flap	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Pyelolithotomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Pyeloplasty	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rekonstruksi Blassemeck	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rekonstruksi Vesika	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Reseksi Partial Vesika	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Reseksi Urachus	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Sistoplasti Reduksi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Uretero Sigmoidostomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Uretero Ureterostomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000

	Ureterocutaneostomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Ureterolithotomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Urethrektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Nephrectomy	2.000.000	3.000.000	5.000.000
h.	**VASKULER**			
	Simpatektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Solenektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Tumor Pembuluh Darah	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Graf Vena Membuat A Vistula	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rekonstruksi pembuluh darah dan saraf	2.000.000	3.000.000	5.000.000
i.	**BEDAH PLASTIK**	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Eksisi hemangiona kompleks	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Fraktur maksila / Zygoma	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Kontraktur Kompleks	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Labiopalatoplasti Bilateral	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Rekonstruksi Defek / Kelainan tubuh yang kompleks	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Salvaging operasi mikro	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Skingrafting yang luas	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Uretroplasti	2.000.000	3.000.000	5.000.000
j.	**ONKOLOGY**	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Eksisi Mamma Aberran	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Hemiglosektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Isthobektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Mandibulektomi Marginalis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Masilektomi Partialis	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Mastektomi Simpleks	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Parotidektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Pembedahan Kompartemental	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Salpingo Ophorektomi Bilateral	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Tirodektomi	2.000.000	3.000.000	5.000.000
k.	**ORTHOPEDI**			
	CTEV	2.000.000	3.000.000	5.000.000
	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama	2.000.000	3.000.000	5.000.000
4	**Kelompok Khusus**	**2.600.000**	**3.900.000**	**6.500.000**
a.	**ANAK**			
	Atresia Esofagus	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Dunamel	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	PSA	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Splenektomi Partial	2.600.000	3.900.000	6.500.000
b.	**DIGESTIV**			
	Gatrectomi (Bilroth 1&2)	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Koledoko Jejunostomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Laparskopik Kolisistektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000

	Mega Kolon Hierchprung	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Miles Operation	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Pankreaktektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Reseksi esofagus + Interposisi Kolon	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Reseksi Hepar	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Spleenektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Laparascopy Appendictomy	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Kolesistektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
c.	**GIGI DAN MULUT**			
	Dental implan 1 unit	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Labioplasty total	2.600.000	3.900.000	6.500.000
d.	**OBSTETRI GINEKOLOGI**			
	Histerektomi total / subtotal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Seksio histerektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	operasi tumor ganas ovarium	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	histerektomi radikal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	debulking	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Histerektomi total+Salfingoooforektomi bilateral	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Histerektomi total+adhesiolisis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Surgical staging	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Operasi laparoskopi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Seksio sesarea+histerektomi subtotal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Seksio sesarea+tubektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Seksio sesarea+miomektomi/kistektomi/salfingooofor	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Seksio sesarea+B-lynch/ligasi arteri uterina	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Rekonstruksi urogenitalis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Miomektomi/kistektomi+tes patensi tuba	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Vulvektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Histerektomi transvaginal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
e.	**MATA**			
	Ablation Retina	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Dekompresi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Fraktur Tripodo/Multiple	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Orbiototomi Lateral	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Rekonstruksi Kelopak Barat	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Rekonstruksi Orbita Congenital	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Rekonstruksi Saket Barat	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Vitrektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
f.	**THT-KL**			
	Fungsional endoscopy Sinus Surgery (FEES)	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Glosektomi Totalis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Laringektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Myocutaneus Flap / pectoral Mayor	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Radikal Neck Desection	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Stapedektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Temporal Bone resection	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Timpano Plasty	2.600.000	3.900.000	6.500.000

	Septorhinoplast	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Rhinotomy lateral	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Eksisi Angiofibroma nasofaring	2.600.000	3.900.000	6.500.000
g.	**UROLOGY**			
	Adrenalektomi abdominotorakal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Bladder Neck Incision	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Diseksi KGB Pelvis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Divertikulektomi Vesika	2.600.000	3.900.000	6.500.000
h.	**SYARAF**			
	Complicated Functional Neuro :	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Stereotaxy sederhana	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Stereotaxy Kompleks	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	c. Percutaneus Kordotomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	d. P.Paraverteb/visceral block	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Dekompresi saraf	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Ekstirpasi Tumor Sclap/Cranium	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Koreksi Impresif Fraktur sederhana :	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Operasi kurang 1 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Operasi lebih 1 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Kraniotomi+Bedah Mikro	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Operasi kurang 4 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Operasi lebih 4 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Kraniotomi+Endoskopi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Kraniplasti/Koreksi Fraktur	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Operasi kurang 4 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Operasi lebih 4 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Kraniotomi/trepanasi konvensional	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Operasi kurang 4 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Operasi lebih 4 jam	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Neuroplasti/Anasiomasis/Ekslorasi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	1. Bedah Mikro	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Plexus Brakhialis/Lumbalis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. N.Cranialis/Spinalis perifer	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	2. Bedah konvensional	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Neuroktomi / Neurolise	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Operasi Tulang Punggung :	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	1. Fusi korpus Vertebrata	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Approach posterior	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Approach Arterior	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	2. Laminektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Sederhana	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Kompleks	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	3. Tumor Spinal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	a. Daerah Kraniospinal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	b. Daerah Cervikal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	c. Daerah Torkolumbal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Pemasangan Fikasasi interna	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Pemasangan pintasan VA / VP Shunt	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Pemasangan Traksi Cervical / Pemasangan Halovest	2.600.000	3.900.000	6.500.000

	Rekonstruksi Meningokel	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	1. Kranial (arterior / posterior)	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	2. Spina bifida	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Simple Functional Nsurgery	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	1. Percutaesus Rhizotomy / PRGR	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	2. Perc Facet Denervation dll	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Vertikulostomi / VE Drainage	2.600.000	3.900.000	6.500.000
i.	**BEDAH PLASTIK**			
	Fraktur muka multple (tanpa miniplate Screw)	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Free Flap Surgery	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Le-Ford advancement surgery	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Orthognatic surgery	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Replantasi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
j.	**ONKOLOGY**			
	Deseksi Kelenjar Inguinal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Glosektomi Totalis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Hemiglosektomi + RND	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Hemipelvektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Maksilektomi Totalis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Mandibulektomi Totalis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Mastektomi Radikal	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Pembedahan Forequarter	2.600.000	3.900.000	6.500.000
k.	**ORTHOPEDI**	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Amputasi Foerquarter	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Amputasi Hind Quarter	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Athroroscopy	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Fraktur yang kompleks	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Ganti Sendi total tidak termasuk alat	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Microsurgery	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Scoliosis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	Spondilitis	2.600.000	3.900.000	6.500.000
	JASA ANESTESI			
1	Sedasi Ringan	72.000	108.000	180.000
2	Sedasi Sedang	120.000	180.000	300.000

Keterangan:
Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

VIII. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI CITO (TIDAK TERENCANA)

Jasa pelayanan dan jasa anestesi : Tambahan 35% dari Tindakan Medik Operasi Terencana (Elektif)

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	HEMATOLOGY			
1	Hematologi Rutin Automatik	40.000	60.000	100.000
2	Hemoglobin Manual	6.000	9.000	15.000
3	Leukosit Manual	6.000	9.000	15.000
4	Trombosit Manual	8.000	12.000	20.000
5	Hematokrit Manual	6.000	9.000	15.000
6	Eritrosit Manual	6.000	9.000	15.000
7	Hitung Jenis Leukosit	10.000	15.000	25.000
8	Retikulosit	20.000	30.000	50.000
9	Fe (Besi)	36.000	54.000	90.000
10	TIBC	40.000	60.000	100.000
11	Gambaran Darah Tepi	80.000	120.000	200.000
12	BMP dan Evaluasi	120.000	180.000	300.000
13	Waktu Pembekuan/CT	16.000	24.000	40.000
14	Waktu Perdarahan/BT	16.000	24.000	40.000
15	Waktu Protrombin (PT)	60.000	90.000	150.000
16	APTT	60.000	90.000	150.000
17	Trombine Time	60.000	90.000	150.000
18	Laju Endap Darah (Manual)	18.000	27.000	45.000
19	Golongan Darah ABO	8.000	12.000	20.000
20	Golongan Darah Rhesus	8.000	12.000	20.000
21	Retraksi Bekuan	6.000	9.000	15.000
22	Coomb Test	12.000	18.000	30.000
23	Resistensi Osmotik	10.000	15.000	25.000
24	Transferin	98.000	147.000	245.000
25	Vitamin B12	236.000	354.000	590.000
26	Asam Folat	240.000	360.000	600.000
27	Ferritin	60.000	90.000	150.000
28	Gambaran sumsum tulang	60.000	90.000	150.000
29	Aspirasi sumsum tulang	60.000	90.000	150.000
30	Fibrinogen	72.000	108.000	180.000
31	Laju Endap Darah (Automatic)	20.000	30.000	50.000
	URINALYSIS			
32	Urine Rutin	16.000	24.000	40.000
33	Urine Sedimen	16.000	24.000	40.000
34	Protein Urine	6.000	9.000	15.000
35	Reduksi Urine	6.000	9.000	15.000
36	Urine Kehamilan/Plano tes	12.000	18.000	30.000
37	Test Narkoba (1 test)	44.000	66.000	110.000
38	Tes Narkoba (3 test)	60.000	90.000	150.000
39	Test Narkoba (5 test)	120.000	180.000	300.000
40	Test Narkoba (2 test)	52.000	78.000	130.000
	KIMIA DARAH			
41	Glucosa Sewaktu	20.000	30.000	50.000
42	Glukosa Puasa	20.000	30.000	50.000
43	Glukosa 2 jam PP	20.000	30.000	50.000
44	Glukosa Toleransi Test	24.000	36.000	60.000

45	Ureum (BUN)	20.000	30.000	50.000
46	Kreatinin	20.000	30.000	50.000
47	Kreatinin Clirens	20.000	30.000	50.000
48	Bil Total	20.000	30.000	50.000
49	Bil Direk	28.000	42.000	70.000
50	SGOT/AST	20.000	30.000	50.000
51	SGPT/ALT	20.000	30.000	50.000
52	Alkali Fosfatase	20.000	30.000	50.000
53	Protein Total	20.000	30.000	50.000
54	Globulin	20.000	30.000	50.000
55	Albumin	20.000	30.000	50.000
56	Gamma GT	20.000	30.000	50.000
57	Kolesterol Total	20.000	30.000	50.000
58	Kolesterol HDL	20.000	30.000	50.000
59	Kolesterol LDL	20.000	30.000	50.000
60	Trigliserida	20.000	30.000	50.000
61	Asam Urat	20.000	30.000	50.000
62	Kalsium	24.000	36.000	60.000
63	Elektrolit	100.000	150.000	250.000
64	Analisa Gas Darah	80.000	120.000	200.000
65	CK	40.000	60.000	100.000
66	CK-MB	60.000	90.000	150.000
67	LDH	40.000	60.000	100.000
68	Troponin T	120.000	180.000	300.000
69	HbA1c	80.000	120.000	200.000
70	FT4	120.000	180.000	300.000
71	TSHS	140.000	210.000	350.000
	IMUNOSEROLOGI			
72	HBSAg (rapid)	24.000	36.000	60.000
73	Anti HBS (rapid)	28.000	42.000	70.000
74	Anti HCV	24.000	36.000	60.000
75	Anti HIV -1/2	60.000	90.000	150.000
76	Widal (rapid)	60.000	90.000	150.000
77	VDRL/RPR	24.000	36.000	60.000
78	ASTO (kualitatif)	26.000	39.000	65.000
79	ASTO (kuantitatif)	36.000	54.000	90.000
80	RF	16.000	24.000	40.000
81	Widal Aglutinasi	20.000	30.000	50.000
82	DDR (Mikroskopik)	12.000	18.000	30.000
83	Malaria (rapid)	60.000	90.000	150.000
84	H.Pylori (Serum) rapid	60.000	90.000	150.000
85	H.Pylory (Faeces) rapid	60.000	90.000	150.000
86	DHF IgG/IgM	84.000	126.000	210.000
87	Sputum BTA 1x	24.000	36.000	60.000
88	Pengecatan Gram	20.000	30.000	50.000
89	Jamur	10.000	15.000	25.000
90	Faeces Rutin	8.000	12.000	20.000
91	Analisa Sperma	32.000	48.000	80.000
92	Rivalta	6.000	9.000	15.000
93	Nonne	6.000	9.000	15.000
94	Pandi	6.000	9.000	15.000
95	Hitung Sel	8.000	12.000	20.000

96	Hitung Jenis Sel	8.000	12.000	20.000
97	BJ	6.000	9.000	15.000
98	pH	6.000	9.000	15.000
99	Myoglobin	60.000	90.000	150.000
100	CRP (kualitatif)	24.000	36.000	60.000
101	CRP (kuantitatif)	32.000	48.000	80.000
102	Luborculdis (rapid)	76.000	114.000	190.000
103	PSA (Prostat Spesifik Antigen)	60.000	90.000	150.000
104	AFP (Alfa Feto Protein)	72.000	108.000	180.000
105	Cairsino Embriogenik (CEA)	72.000	108.000	180.000
106	Fetal Occult Blood (FOB)	68.000	102.000	170.000
107	Pengambilan darah arteri	72.000	108.000	180.000
108	Anti HAV IgM	96.000	144.000	240.000
109	CD4	100.000	150.000	250.000
110	Anti HbS titer	40.000	60.000	100.000
111	HbSAg titer	56.000	84.000	140.000
112	Hbe Ag	60.000	90.000	150.000
113	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	68.000	102.000	170.000
114	Mikrofilaria(Mikroskopik)	20.000	30.000	50.000
115	TB- ICT (Mycotec)	64.000	96.000	160.000
116	BTA Leprae	12.000	18.000	30.000
117	D Dimer	140.000	210.000	350.000
118	Tes Darah Samar	100.000	150.000	250.000
119	Culture + Gram + Sensitivity Test	120.000	180.000	300.000
120	Culture Sputum + Jamur	100.000	150.000	250.000
121	Culture Nanah/Sperma/Serviks	80.000	120.000	200.000
122	GO Mikroskopik	20.000	30.000	50.000
123	Tes Alergi	140.000	210.000	350.000
124	B - HCG	148.000	222.000	370.000
125	Pap Smear	34.000	51.000	85.000
126	IT Ratio	24.000	36.000	60.000
127	TCM Xpert MTB/RIF	28.000	42.000	70.000
128	TCM SARS-CoV-2	280.000	420.000	700.000
129	RT-PCR SARS CoV-2	280.000	420.000	700.000
130	Rapid Antibody (SARS CoV-2)	40.000	60.000	100.000
131	Rapid Antigen (SARS CoV-2)	100.000	150.000	250.000
	PATOLOGI ANATOMI			
A.	**HISPATOLOGI**			
1	Hispatologi kecil	110.000	165.000	275.000
2	Hispatologi sedang	160.000	240.000	400.000
3	Hispatologi besar	220.000	330.000	550.000
4	Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	160.000	240.000	400.000
5	PA potong beku (VC) + imprint	200.000	300.000	500.000
6	Histokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	70.000	105.000	175.000
7	Imunohistokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	120.000	180.000	300.000
8	Visum jaringan	180.000	270.000	450.000
B.	**SITOLOGI**			
1	Hormonal serial 4X	60.000	90.000	150.000
2	Sitologi (pap smear, cairan, dll)	74.000	111.000	185.000
3	FNAB	120.000	180.000	300.000
4	Sputum 3X serial , cairan , sikatan, aspirasi	120.000	180.000	300.000
5	Urine serial 3X	40.000	60.000	100.000

B. TARIF BIAYA PEMERIKSAAN RADIOLOGI

1. PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Abdomen / Bno	60.000	90.000	150.000
2	Clavicula	48.000	72.000	120.000
3	Cranium/Skull/Kepala	48.000	72.000	120.000
4	Basis Cranii	48.000	72.000	120.000
5	Chepalometri	48.000	72.000	120.000
6	Mandibula	48.000	72.000	120.000
7	Mastoid	48.000	72.000	120.000
8	Nasal	48.000	72.000	120.000
9	Orbita	48.000	72.000	120.000
10	Sinus Paranasalis	48.000	72.000	120.000
11	Temporo Mandibular Joint (Tmj)	48.000	72.000	120.000
12	Dental Panoramik	50.000	75.000	125.000
13	Dental Periapikal	36.000	54.000	90.000
14	Antebrachi (Radius/Ulna)	72.000	108.000	180.000
15	Cubiti	72.000	108.000	180.000
16	Elbow Joint (Sendi Siku)	72.000	108.000	180.000
17	Humerus	72.000	108.000	180.000
18	Manus	72.000	108.000	180.000
19	Shoulder Joint (Sendi Bahu)	72.000	108.000	180.000
20	Wrist Joint (Pergelangan Tangan)	72.000	108.000	180.000
21	Ankle Joint (Pergelangan Kaki)	48.000	72.000	120.000
22	Cruris (Tibia Fibula)	48.000	72.000	120.000
23	Femur	48.000	72.000	120.000
24	Genu / Patella	48.000	72.000	120.000
25	Hib Joint (Sendi Paha)	48.000	72.000	120.000
26	Knee Joint (Sendi Lutut)	48.000	72.000	120.000
27	Pedis	48.000	72.000	120.000
28	Thorax	48.000	72.000	120.000
29	Thorax Rld	48.000	72.000	120.000
30	Thorax Top Lordotik	48.000	72.000	120.000
31	Clavicula	48.000	72.000	120.000
32	Costa	48.000	72.000	120.000
33	Scapula	48.000	72.000	120.000
34	Sternum	48.000	72.000	120.000
35	Cervical	72.000	108.000	180.000
36	Cervicothoracal	72.000	108.000	180.000
37	Coxae/Coxygis	72.000	108.000	180.000
38	Lumbal	72.000	108.000	180.000
39	Lumbosacral	72.000	108.000	180.000
40	Sacrum	72.000	108.000	180.000
41	Thoracal	72.000	108.000	180.000
42	Thoracolumbal	72.000	108.000	180.000
43	Pelvis	72.000	108.000	180.000
44	Calcaneus	48.000	72.000	120.000
45	Eisler	48.000	72.000	120.000
46	Foramen Opticum	48.000	72.000	120.000

ℓ

G. TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan mobil Ambulance			
	a. Mengantar / menjemput pasien dalam kota	80.000	120.000	200.000
	b. Mengantar / menjemput pasien luar kota			7.500/km
2	Pelayanan mobil Jenazah			
	a. Mengantar jenazah dalam kota	80.000	120.000	200.000
	b. Mengantar jenazah keluar kota			10.000/km

Keterangan :

- Jasa Sarana termasuk BBM (60% bbm, 40% Pendapatan BLUD)
- Dari Jasa Pelayanan, 60% jasa sopir dan 40% jasa perawat/bidan yang mengantar

H. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian Oksigen tiap /jam	7.200	10.800	18.000

X. TARIF PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Praktik Kerja Lapangan (orang/bln)	
	1. PKL SMA / Sederajat	60.000
	2. PKL Mahasiswa D-1/D-2/D-3	180.000
	3. PKL Mahasiswa D-4/S-1	210.000
	4. PKL Profesi selain dokter	240.000
	5. PKL Dokter/S-2 / S-3	300.000
2	Magang (orang/bln)	
	1. SMA / Sederajat	75.000
	2. Mahasiswa D-1/D-2/D-3	150.000
	3. Mahasiswa D-4/S-1	175.000
	4. Profesi selain dokter	200.000
	5. Dokter / S-2/S-3	250.000
3	Study Banding (Rumah Sakit)	75.000/orang
4	Pelatihan	250.000/orang
5	Pengumpulan dan pengolahan data	100.000/orang
6	Penelitian/orang/bulan	
	1. SMA / Sederajat	200.000
	2. Mahasiswa D-1/D-2/D-3	300.000
	3. Mahasiswa D-4/S-1	350.000
	4. Profesi selain dokter	400.000
	5. Dokter / S-2/S-3	500.000
7	Study Banding Akreditasi (Paket 10 orang)	
	1. Rumah Sakit	2.000.000
	2. Tim Manajemen	1.500.000
	3. Tim Medis	1.500.000
	4. Tim Keperawatan	1.500.000
	5. POKJA (per POKJA)	500.000

XI. KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Kredensial Tenaga Dokter dan Apoteker/kegiatan	300.000	450.000	750.000
2	Kredensial Tenaga Perawat dan Bidan/kegiatan	200.000	300.000	500.000
3	Kredensial Tenaga Kesehatan lain/kegiatan	200.000	300.000	500.000

XII. TARIF PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	ATM (4m2)	10.000.000/thn
2	Parkir	
	- Motor	2.000/mtr
	- Mobil	5.000/mbl
3	Penggunaan lahan untuk jaringan internet	35.000.000/thn
4	Lahan Kantin	7.200.000/Thn
5	Lahan Minimarket	10.000.000/Thn

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. DIREKTUR RSD	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA